



P U T U S A N

Nomor 0240/Pdt.G/2019/PA. Sidrap.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara gugatan malwaris yang diajukan oleh:

**Rahmadani binti Amang BS bin Lambasong**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru SMPN 4 Maritengngae, alamat Jalan Poros Pare, Kelurahan Ponrangae, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai penggugat konvensi I/tergugat rekonvensi I;

**Hj. St. Syarfiah P binti Lambasong**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Banteng no. 21, Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai penggugat konvensi II/tergugat rekonvensi II;

**Anita Fitriany P binti H. Lasakka bin Lambasong** umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan ASN, bertempat kediaman di BTN Bungoro Indah Blok B7/21, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep) sebagai penggugat konvensi III/tergugat rekonvensi III;

**Sudirman P bin Lambasong** umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat kediaman di Jalan Banteng no.21 kelurahan Lautang Benteng kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai penggugat konvensi IV/tergugat rekonvensi IV;

**Sirajuddin P bin Lambasong**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan BUMN, bertempat kediaman di Jalan Satelit IX B2/29 Telkomas, Kelurahan Paccerrakkang, Kecamatan Biringkanaya,



Kota Makassar sebagai penggugat konvensi V/tergugat rekonvensi V;

**Rusli B bin Lambasong**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan BUMN, bertempat kediaman di Bumi Permata Sudiang II Blok C2/8, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, kota Makassar sebagai penggugat konvensi VI/tergugat rekonvensi VI;

Selanjutnya disebut sebagai para penggugat konvensi/para tergugat dalam rekonvensi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Penggugat IV berdasarkan surat kuasa insidentil yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tanggal 21 Februari 2019 dengan Register Nomor 45/SK/ID/II/2019/PA.Sidrap

m e l a w a n

**Hj. Sarpini binti Lambasong**, umur 66 tahun, pekerjaan wiraswasta, agama Islam, bertempat kediaman di Jalan Domba Nomor 75, Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai tergugat konvensi I/penggugat rekonvensi I;

**Jamal Partang bin Arwi**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Majjelling Wattang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai tergugat konvensi II/penggugat rekonvensi II;

**Hj. Subaedah binti La Reto**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Jalan Poros Pare, Kelurahan Ponrangae, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai turut tergugat I;

**Hj. Rohani binti Nurung**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ASN, bertempat kediaman di BTN Bungoro Indah Blok B7/21, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep) sebagai turut tergugat II sekaligus bertindak sebagai wali dari anak kandungnya yang masih di bawah umur yaitu

2



M. Arsal Amin P bin H. Lasakka, umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan siswa SMA, bertempat kediaman di Jjalan Banteng 21, Kkelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;

**M. Alfian P bin H. Lasakka**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat kediaman di BTN Bungoro Indah Blok B7/21, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep) sebagai turut tergugat III;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara.

Setelah memeriksa bukti-bukti dari para penggugat/para tergugat rekonsensi dan para tergugat/penggugat rekonsensi.

#### **DUDUK PERKARA**

##### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Maret 2019 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register dengan Nomor : 0240/Pdt.G/2019/PA Sidrap tanggal 14 Maret 2019 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Almarhum Lambasong bin Latta meninggal dunia pada 19 September 1998 dalam keadaan beragama Islam di Kelurahan Lautang Benteng Sidenreng Rappang dan semasa hidupnya telah menikah dua kali yaitu pertama dengan I Judda sekitar tahun 1945 kemudian bercerai sekitar tahun 1949 dan kemudian kedua dengan Hj. Nandong sebagai istri kedua tahun 1951 dan tidak pernah bercerai hingga Almarhum Lambasong bin Latta meninggal dunia;

Bahwa dalam perkawinan Almarhum Lambasong dengan I Judda (juga meninggal dunia Desember 2002) sekitar tahun 1945 kemudian bercerai sekitar tahun 1949 dan mempunyai seorang anak yang bernama Amang BS bin Lambasong (almarhum);



Bahwa Anak Almarhum Lambasong dengan I Judda yaitu Amang BS bin Lambasong juga telah meninggal dunia pada bulan Mei 2003 dan semasa hidupnya hanya satu kali menikah dengan Hj. Subaedah binti La Reto tahun 1976 dan mempunyai satu orang anak bernama Rahmadani binti Amang BS;

Bahwa dari pernikahan Almarhum Lambasong dengan Hj. Nandong (juga meninggal dunia pada tanggal 25 November 2005) pada tahun 1951 dan dikaruniai tujuh orang anak berturut-turut :

- Hj. Sarpini binti Lambasong
- Hj. St. Syarfia P binti Lambasong
- H. Lasakka P bin Lambasong (meninggal 2004)
- Sudirman P bin Lambasong
- Sirajuddin P bin Lambasong
- Ali/Iliyas bin Lambasong (meninggal 1978 dan belum menikah)
- Rusli B bin Lambasong ;

Bahwa salah satu anak dari Almarhum Lambasong dengan Hj. Nandong yaitu H. Lasakka P bin Lambasong meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam bulan Agustus 2004 di Rumah Sakit Wahidin Makassar dan semasa hidup menikah satu kali dengan Hj. Rohani binti Nurung pada bulan Agustus 1987 dan mempunyai tiga orang anak bernama:

- M. Alfian Partang
- Anita Fitriany Partang
- M. Arsal Amin Partang

Bahwa sewaktu meninggal dunia Almarhum Lambasong bin Latta meninggalkan ahli waris yaitu :

- Hj. Nandong (istri)
- Amang BS bin Lambasong (anak)
- Hj. Sarpini binti Lambasong (anak)
- Hj. St. Syarfia P binti Lambasong (anak)
- H. Lasakka P bin Lambasong (anak)



- Sudirman P bin Lambasong (anak)
- Sirajuddin P bin Lambasong (anak)
- Rusli B bin Lambasong (anak)

Bahwa sewaktu meniggal dunia Almarhum Amang BS bin Lambasong meninggalkan ahli waris yaitu:

- Hj. Subaedah binti La Reto (istri)
- Rahmadani binti Amang BS (anak)

Bahwa sewaktu meninggal dunia Almarhum H. Lasakka P bin Lambasong meninggalkan ahli waris yaitu :

- Hj. Rohani binti Nurung (istri)
- M. Alfian Partang (anak)
- Anita Fitriany Partang (anak)
- M. Arsal Amin Partang (anak)

Bahwa sewaktu meninggal dunia Almarhum Lambasong bin Latta selain meninggalkan ahli waris seperti tersebut di atas juga meninggalkan harta warisan yang merupakan harta bawaan dari Almarhum Lambasong bin Latta yang didapat dari orang tua Lambasong bin Latta yaitu berupa :

1. Dua Petak Sawah seluas 12.713 M2 dengan persel 13 Kohir 874 CI Nomor sertifikat 575 tanggal 29 November 1995 atas nama Lambasong bin Latta yang terletak di Watttangpala, Kelurahan Lautang Benteng sekarang menjadi Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah Salimong dan Laggae
- Sebelah Timur : Saluran Air
- Sebelah Selatan : Sawah Laggae
- Sebelah Barat : Saluran Air

Selanjutnya disebut obyek sengketa I

2. Tiga Petak Sawah seluas 4300 M2 dengan Kohir 127 CI persel 2 dan 3 yang terletak di Kelurahan Lautang Benteng sekarang menjadi Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut :



- Sebelah Utara : Sawah Lessa
- Sebelah Timur : Sawah La Radi dan Lessa
- Sebelah Selatan : sawah La Radi
- Sebelah Barat : Sawah I Pateng dan H. Tahir

Selanjutnya disebut obyek sengketa II

3. Sebidang tanah perumahan dengan luas 306 M2 dengan Kohir 384 CI persel 88 atas nama Lambasong bin Latta yang terletak di Jalan Domba 75, Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Baramang (Ambo Kapi)
- Sebelah Timur : Bakkareng
- Sebelah Selatan : Hj. Mardia
- Sebelah Barat : Jalan Domba

Selanjutnya disebut obyek sengketa III

Bahwa Almarhum Lambasong bin Latta juga meninggalkan harta bersama (gono-gini) dengan isteri keduanya Almarhumah Hj. Nandong binti Abdu Samad sebagai berikut :

4. Dua Petak Sawah seluas 546 M2 dan 625 M2 dengan persel 3a Kohir 156 atas nama Lambasong bin Latta yang terletak di Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai harta bersama Hj. Nandong dengan batas-batas sebagai berikut :

Untuk sawah yang luas 625 M2

- Sebelah Utara : Sawah Dawi
- Sebelah Timur : Saluran Saliha
- Sebelah Selatan : Sawah Bakri
- Sebelah Barat : Sawah Dawi

Untuk sawah yang luas 546 M2

- Sebelah Utara : Sawah Dawi dan Ambo Sakae
- Sebelah Timur : Saluran Dalle
- Sebelah Selatan : Sawah Bakri
- Sebelah Barat : Sawah I Dawe



Selanjutnya disebut obyek sengketa IV

5. Sebidang tanah perumahan dan di atasnya berdiri rumah permanen dengan luas 233 M2 dengan Kohir 372 CI persel 81D dengan nomor sertifikat nomor 3881 tanggal 14 Maret 1984 atas nama Lambasong bin Latta yang terletak di Jalan Banteng 21 Pangkajene, Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai harta bersama Hj. Nandong dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Serigala
- Sebelah Timur : Abd. Rahman
- Sebelah Selatan : Puang Mama
- Sebelah Barat : Jalan Banteng

Selanjutnya disebut obyek sengketa V

Bahwa Almarhumah Hj. Nandong juga meninggalkan harta warisan yang merupakan harta bawaan yang didapat sebagai warisan dari orang tuanya yaitu berupa:

6. Sebidang tanah perumahan dengan luas 175 M2 dengan Kohir 632 CI persel 106D dengan nomor sertifikat 3877 tanggal 14 Maret 1984 atas nama Hj. Nandong bin Abdu Samad yang terletak di Jalan Ahmad Yani Pangkajene Kelurahan Lautang Benteng Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Hamka / Temmangka
- Sebelah Timur : Mustari Ismail
- Sebelah Selatan : Sudarman
- Sebelah Barat : Jalan Jenderal Ahmad Yani

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa VI

Bahwa semua obyek sengketa I, II dan III kini dikuasai oleh Tergugat I tanpa menghiraukan hak Para Penggugat yang juga merupakan ahli waris dari Almarhum Lambasong bin Latta dan Almarhumah Hj. Nandong.



Bahwa obyek sengketa I telah digarap oleh Jamal (tergugat II) anak dari Hj. Sarpini bin Lambasong (tergugat I) dengan surat perjanjian penggarapan antara Jamal (tergugat II) dengan Rusli B (penggugat VI) yang telah dikuasakan mewakili ahli waris lainnya tanggal 17 Oktober 2016 untuk masa dua kali panen, namun tetap digarap terus sampai sekarang. Dan selama dalam penggarapannya setelah lima kali panen tetapi baru dua kali panen saja hasil panen yang diberikan kepada ahli waris lain dari Lambasong bin Latta (tidak sesuai isi perjanjian penggarapan) dengan hasil minimal Rp 15 juta per satu kali panen.

Bahwa obyek sengketa II telah digadaikan Almarhum Lambasong bin Latta (pewaris) kepada anaknya H.Lasakka bin Lambasong dari sejak tahun 1994 dan hal itu diakui/dibenarkan dengan Surat Pernyataan oleh semua ahli waris Lambasong bin Latta dan termasuk pula dua petak sawah yang telah dijual Lambasong kepada H. Lasakka tahun 1994 dengan Kohir 127 CI Persel 6 luas 4500m<sup>2</sup> dan Persel 8 luas 3810m<sup>2</sup>. Hanya Hj. Sarpini bin Lambasong (tergugat I) yang tidak mengakui bahkan melakukan pengambil alihan secara paksa tahun 2016 dan digarap oleh Jamal (tergugat II) sebagaimana tertuang dalam surat laporan ke Kepolisian Polres Sidrap nomor LBP/595/X/2016/SPKT oleh Hj. Rohani binti Nurung mantan isteri almarhum H. Lasakka bin Lambasong, serta tidak pernah memberikan hasil panen kepada ahli waris H.Lasakka bin Lambasong sebagai pemegang gadai dan pembeli dengan hasil minimal Rp 15 juta per kali panen.

Bahwa Hj. Sarpini bin Lambasong sebagai salah satu ahli waris melakukan pemblokiran terhadap semua harta warisan atau Boedel Warisan almarhum Lambasong bin Latta dan almarhumah Hj. Nandong bintiLacama/Abdul Samad sesuai Surat Pernyataan Pemblokiran yang dibuatnya tanggal 2 Maret 2017.

Bahwa penggugat telah berupaya dengan melalui keluarga dan kepala Kelurahan Wala agar obyek sengketa dalam perkara ini diatur sesuai hukum yang berlaku tidak membuahkan hasil dan oleh karena itu



para penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Sidenreng Rappang agar diselesaikan sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa untuk mencegah tergugat mengalihkan penguasaan, alih gadai, menjaminkan dan atau kepemilikan kepada pihak lain atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya maka patut dan beralasan hukum bila objek sengketa dalam perkara ini dilakukan Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*).

Berdasarkan hal-hal dan dalil-dalil serta alasan hukum penggugat diatas maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq. Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mulia kiranya berkenan menerima, memeriksa dan mengadili dengan memutus sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Almarhum Lambasong bin Latta sebagai pewaris;
3. Menetapkan menurut hukum ahli waris dari Almarhum Lambasong bin Latta yaitu;
  - Hj. Nandong (istri)
  - Amang BS bin Lambasong (anak)
  - Hj. Sarpini binti Lambasong (anak)
  - Hj. St. Syarfia P binti Lambasong (anak)
  - H. Lasakka P bin Lambasong (anak)
  - Sudirman P bin Lambasong (anak)
  - Sirajuddin P bin Lambasong (anak)
  - Rusli B bin Lambasong (anak)
4. Menetapkan menurut hukum ahli waris dari Almarhumah Hj. Nandong binti Abdu Samad yaitu :
  - Hj. Sarpini binti Lambasong (anak)
  - Hj. St. Syarfia P binti Lambasong (anak)
  - H. Lasakka P bin Lambasong (anak)
  - Sudirman P bin Lambasong (anak)
  - Sirajuddin P bin Lambasong (anak)



- Rusli B bin Lambasong (anak);
- 5. Menetapkan menurut Hukum ahli waris dari Almarhum Amang BS bin Lamabasong yaitu :
  - Hj. Subaedah binti La Reto (istri)
  - Rahmadani binti Amang BS (anak)
- 6. Menetapkan menurut hukum ahli waris dari Almahum H. Lasakka bin Lambasong yaitu :
  - Hj. Rohani binti Nurung (istri)
  - M. Alfian Partang (anak)
  - Anita Fitriany Partang (anak)
  - M. Arsal Amin Partang (anak)
- 7. Menetapkan besarnya bahagian ahli waris dari Almarhum Lambasong bin Latta sesuai dengan hukum Islam;
- 8. Menetapkan menurut hukum bahwa obyek sengketa I sampai obyek sengketa V sebagai harta warisan dari Almarhum Lambasong bin Latta;
- 9. Menetapkan besarnya bahagian ahli waris dari Almarhum Amang BS bin Lambasong sesuai hukum Islam.
- 10. Menetapkan besarnya bahagian ahli waris dari Almarhumah Hj. Nandong binti Abdu Samad.
- 11. Menetapkan menurut hukum bahwa obyek sengketa VI sebagai harta warisan dari Almarhumah Hj. Nandong binti Abdu Samad
- 12. Menetapkan besarnya bahagian ahli waris dari Almarhum H. Lasakka bin Lambasong sesuai hukum Islam.
- 13. Menyatakan menurut Hukum segala surat-surat yang atas nama Para Tergugat yang ada dalam kekuasaannya mengenai obyek sengketa adalah tindakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap seluruh obyek sengketa.
- 14. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas obyek sengketa dalam Perkara ini adalah sah dan berharga.



15. Menghukum tergugat I dan II secara tanggung renteng membayar ganti rugi hasil panen kepada ahli waris dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Ahli waris Lambasong Rp 15.000.000,- x 3 panen= Rp. 45.000.000,-
  - b. Ahli waris H. Lasakka Rp 15.000.000,- x 5 panen = Rp. 75.000.000,-
16. Menghukum Para Tergugat dan kepada siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan obyek sengketa dalam perkara ini untuk dibagi kepada ahli waris yang berhak sesuai Hukum Islam / Faraid dan apabila tidak dapat dibagi secara **Natura** dapat diadakan lelang pada kantor lelang negara.
17. Menghukum Para tergugat untuk membayar semua biaya perkara yg timbul dalam perkara ini.

ATAU

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang patut dan adil menurut hukum.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, kuasa Penggugat dan para Tergugat telah hadir dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan para Penggugat dan para Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa para Penggugat dan para Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Muh. Gazali Yusuf, S.Ag. sebagaimana laporan mediator tanggal 02 Mei 2019 akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat gugatan para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat.

Bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat memberikan eksepsi dan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI.

Bahwa dengan ini tergugat menyatakan secara tegas membantah, menyangkali dan menolak sekeras - kerasnya atas keseluruhan dalih dan dalil gugatan para penggugat kecuali apa yang diakui secara tegas serta tidak merugikan tergugat I dan II.



#### Tentang Kompetensi Absolut

Bahwa Pengadilan Agama Sidrap tidak berwenang mengadili perkara ini oleh karena subyek hukum yang dilibatkan dalam perkara adalah pihak ketiga yakni Jamal Partang bin Arwi tidak termasuk sebagai ahli waris dari Lambasong dengan istri I Judda demikian halnya dengan istri kedua Hj. Nandong.

Bahwa demikian halnya obyek sengketa point 2 dalam perkara ini dimana obyek sengketa tersebut menurut para penggugat dalam halaman 6 alinea ketiga telah dijual kepada Lasakka sehingga dengan fakta hukum ini obyek sengketa point 2 masuk dalam sengketa hak milik yang tidak tunduk kepada rana pengadilan Agama akan tetapi masuk dalam ranah Pengadilan Negeri.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas saya sebagai tergugat I dan II memohon kepada Ketua / Majelis Hakim Yang Mulia kiranya berkenan dapat menjatuhkan putusan sela sebelum adanya putusan akhir.

Bahwa disamping itu gugatan penggugat dapat dinyatakan kabur (obscuur libel) dimana dalam posita gugatan dan petitumnya tidak diuraikan sebagaimana Yuris Prudensi Mahkamah Agung No. 547 K / Sip/1972 tertanggal 15 Maret 1970. dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 492 K/ Sip/ 1970 tanggal 21 Nopember 1970 menyatakan orang bebas menyusun dan merumuskan surat gugatan asal cukup memberikan uraian tentang kejadian materil yang menjadi dasar tuntutan selanjutnya Jika tidak memenuhi syarat tersebut maka gugatan menjadi tidak sempurna sebab tidak jelas dan kabur.

Dengan ketidakcermatan dan ketidaktelitian para penggugat tersebut di atas wajar, patut dan cukup beralasan hukum bilamana tergugat II dan II memohon kepada Bapak Ketua C/q Majelis Hakim Perkara Perdata Nomor: 240 / Pdt G / 2019 / PA Sdr yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenang mempertimbangkan dan memutuskan eksepsi dari tergugat I I dan II dengan menyatakan sebagai



berikut:

- Mengabulkan eksepsi tergugat I dan II.
- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)
- Menghukum kepada para penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

## II. POKOK PERKARA

Bahwa segala yang diuraikan dan dikemukakan pada bahagian eksepsi tersebut diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini.

Bahwa tergugat I dan II secara tegas menyatakan menolak seluruh dalil gugatan para penggugat kecuali yang sifatnya merupakan pengakuan penggugat baik pengakuan secara tegas maupun pengakuan secara diam - diam selama tidak merugikan kepentingan hak / hukum tergugat I dan II.

Bahwa benar orang tua tergugat telah meninggal dunia dan selama hidupnya dua kali menikah isteri pertama bernama Juddah dan isteri kedua bernama Hj. Nandong.

Bahwa dari isteri Pertama Lambasong dengan I Judda telah dikaruniai seorang anak yang bernama Amang BS dan meninggal dunia pada bulan Mei 2003 semasa hidupnya menikah satu kali dengan Hj. Subaedah binti La Reto dan mempunyai seorang anak bernama Rahmadhani binti Amang BS.

Bahwa adapun anak dari Lambasong dengan isteri keduanya yang bernama Hj. Nandong sebagai berikut:

- Hj. Sarpini binti Lambasong.
- Hj. St. Sarfia binti Lambasong
- H. Lasakka bin Lambasong ( meninggal dunia ).
- Sudirman bin Lambasong.
- Hj. Sarpirti binti Lambasong.
- Ali/Ilyas bin Lambasong (meninggal sebelum menikah)
- Rusli bin Lambasong



Bahwa dari ketujuh anak tersebut H. Lasakka meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yakni M. Alfian Partang, Anita Fitriani Partang dan M. Arsal Amin Partang.

Bahwa demikian halnya ahli waris Almarhum Lambasong bin Latta sebagai berikut:

- Hj. Nandong (isteri)
- Amang BS bin Lambasong ( anak)
- Hj. Sarpini binti Lambasong. ( anak)
- Hj St. Sarfia binti Lambasong (anak )
- H. Lasakka bin Lambasong ( anak)
- Sudirman bin Lambasong.(anak)
- Sirajuddin bin Lambasong (anak)
- Rusli B. bin Lambasong ( anak)

Bahwa ahli waris Amang B.S adalah :

- Hj. Subedah binti Lareto (istri)
- Rahmadani binti Amang BS (anak).

Bahwa ahli waris Lasakka bin Lambasong meninggalkan Ahli waris sebagai berikut:

- Hj. Rohani binti Nurung (isteri).
- M. Alfian Partang.( anak)
- Anita Fitriani Partang ( anak)
- M. Arsal Amin Partang (anak ).

Bahwa disamping ahli waris tersebut dari almarhum Lambasong bin Latta juga memiliki harta baik berupa harta bawaan yang diperoleh dari orang tuanya juga berupa harta bersama yang diperoleh dari perkawinannya.Harta bawaan tersebut antara lain :

1. 2 (dua) petak sawah seluas 12.713 M2 sertifikat No. 575 atas nama Lambasong bin Latta yang terletak di Wattang Pala, Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas - batas sebagai berikut:

Utara : Sawah Salimong dan Lagae



Timur : Saluran air  
Selatan : Sawah laggae  
Barat : Saluran Air

2. 3 (tiga ) petak sawah seluas 4300 M2 dengan Kohir 127 Cl persel 2 dan 3 yang terletak di Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas - batas sebagai berikut:

Utara : Sawah Lessa  
Timur : Sawa Laradi dan Lessa  
Selatan : Sawah Laradi  
Barat : Sawah Ipatengdan H. Tahir.

Bahwa adapun sebidang tanah perumahan seluas 306 M2 yang terletak di Jalan Domba No. 75, Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas - batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah perumahan Baraman (Ambo Kapi)
- Timur : Tanah perumahan Bakkareng
- Selatan : Tanah perumahan Hj. Mardia.
- Barat : Jalan Domba

Adalah milik tergugat I dan bukan masuk dalam boedel warisan oleh karena obyek tersebut menjadi milik tergugat I sejak tanggal 17 Maret 1983 berdasarkan peralihan hak surat wasiat dari Lambasong kepada tergugat I I kemudian tergugat I mempunyai hak Milik dengan Sertifikat No.4454 atas nama Sarfini Arsyad.

Bahwa dalil para tergugat yang mendalilkan obyek sengketa I dan II. tergugat I yang menguasainya adalah sama sekali tidak benar oleh karena obyek sengketa obyek I dan II adalah boedel warisan ada pun penggarapan yang telah dilakukan oleh anak tergugat I yakni Jamal (tergugat II) hanya dalam posisi menggarap dan sifatnya bersifat sementara dan hasilnya dinikmati para semua ahli waris kecuali Hj. Sarpini binti Lambasong.

Bahwa selanjutnya harta bersama dari Almarhum H. Lambasong



dengan isterinya Hj. Nandong binti Abd. Samad adalah sebagai berikut:

- 2 ( dua) petak sawah seluas 625 M2 yang terletak, Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas - batas sebagai berikut :

Utara : Sawah Dawi : Saluran air

Timur : Saluran air / Saliha

Selatan : Sawah Bakri

Barat : Sawah Dewi

- Sawah seluas 546 M2 yang terletak Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas - batas sebagai berikut:

Utara : Sawah Dawi dan Ambo sakae.

Timur : Saluran air / Dalle.

Selatan : Sawah bakri.

Barat : Sawah Idawe

- Sebidang tanah perumahan dengan luas 233 dengan sertifikat No. 3881 luas 233 M2 atas nama Lambasong bin Latta yag terletak di Jalan Banten No. 21 Pangkajene Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas - batas: sebagai berikut:

Utara : Jalan Serigala

Timur : Tanah Perumahan Abd. Rahman

Selatan : Tanah Perumahan Puang Mamma.

Barat : Jalan Banteng.

Bahwa Adapun Hj. Nandong meninggalkan harta warisan yang merupakan harta bawaan dari orang tuanya berupa sebidang tanah perumahan dengan luas 175 dengan sertifikat No. 3877 atas nama Hj. Nandong binti Abd. Samad yag terletak di Jalan Ahmad Yani Pangkajene Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas - batas sebagai berikut :

Utara : Hamka / Temmagka



Timur : Mustari Ismail  
Selatan : Sudarman  
Barat : Jalan Jenderal Ahmad Yani.

Bahwa dalil yang menyatakan obyek 3 dikuasai oleh tergugat II adalah benar dan didasarkan pada alasan hukum yang benar pula dimana yang dikuasai oleh tergugat I tersebut adalah milik dari tergugat I dan bukan merupakan boedel warisan.

Bahwa dengan demikian perhitungan hasil keuntungan yang dihitung para penggugat adalah tidak benar dan berdasar hukum oleh karena tergugat II menguasai dan tergugat II ( Jamal ) menggarap obyek sengketa tersebut oleh karena obyek sengketa poin 1 merupakan warisan yang masih boedel dimana orang tua tergugat I juga merupakan ahli waris anak dari pewaris yakni Lambasong dengan isterinya Hj. Nandong.

Bahwa adapun dalil tergugat yang menyatakan Lambasong menggadaikan obyek sengketa poin II kepada anaknya Lasakka bin Lambasong sama sekali tidak benar dan hal tersebut akan dibuktikan dalam pembuktian yang jelas dan pasti kalau memang pernah digadaikan alangkah hinanya kita sebagai anak yang berbakti kepada orang tua menggadaikan tanahnya demi untuk kepentingan hidupnya pada hal di sisi lain dia adalah orang tua kita.

Bahwa tindakan dan perbuatan oleh tergugat I dengan melakukan pemblokiran atas semua harta warisan dalam perkara ini merupakan tindakan yang berdasarkan hukum dan sesuai perundang - undangan yang berlaku dengan tujuan agar para ahli waris dapat menikmati dan menguasai sesuai haknya dengan berdasar pada hukum Islam.

Bahwa dalam gugatan para penggugat masih ada harta bawaan antara Lambasong bin Latta yang diperoleh dari Bapaknya yang bernama Latta tidak masuk dalam perkara No. 240/Pdt.G/2019/PA.Sidrap maka tergugat I dan II mengajukan gugatan rekonsvansi.

Bahwa selain itu turut tergugat II juga mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:



Bahwa para penggugat dan tergugat 1 (satu) adalah ahli waris almarhum Lambasong dan almarhumah Hj. Nandong;

Bahwa objek sengketa 1 sampai dengan 6 adalah harta peninggalan almarhum Lambasong dan almarhumah Hj. Nandong;

Bahwa obyek sengketa II telah digadaikan Almarhum Lambasong bin Latta (pewaris) kepada anaknya H. Lasakka bin Lambasong dari sejak tahun 1994 dan hal itu diakui/dibenarkan dengan Surat Pernyataan oleh semua ahli waris Lambasong bin Latta dan termasuk pula dua petak sawah yang telah dijual Lambasong kepada H. Lasakka tahun 1994 dengan Kohir 127 CI Persel 6 luas 4500m<sup>2</sup> dan Persel 8 luas 3810m<sup>2</sup>. Hanya Hj. Sarpini bin Lambasong (tergugat 1) yang tidak mengakui bahkan melakukan pengambilalihan secara paksa tahun 2016 dan digarap oleh Jamal (tergugat 2) sebagaimana tertuang dalam surat laporan ke Kepolisian Polres Sidrap nomor LBP/595/X/2016/SPKT oleh Hj. Rohani binti Nurung (turut tergugat 4) mantan isteri almarhum H. Lasakka bin Lambasong, serta tidak pernah memberikan hasil panen kepada ahli waris H. Lasakka bin Lambasong sebagai pemegang gadai dan pembeli dengan hasil minimal Rp 15 juta per kali panen;

#### DALAM POKOK PERKARA

Bahwa objek sengketa II dalam gugatan para penggugat telah pernah saya laporkan tergugat 1 dan tergugat 2 kepada Kepolisian Polres Sidrap pada tahun nomor LBP/595/X/2016/SPKT adalah benar, karena saya dalam hal ini bertindak sebagai wali dari ketiga anak-anak saya yang juga sekaligus ahli waris almarhum H. Lasakka bin Lambasong (mantan suami saya) yang berturut-turut M Alfian P (turut tergugat 5), Anita Fitriany P (penggugat 3) dan M Arsal Amin P yang masih dibawah umur. Hal tersebut saya laporkan karena pihak Hj. Sarpini sebagai tergugat 1 dan Jamal sebagai tergugat 2 telah melakukan pengambil alihan paksa terhadap sawah objek sengketa II (status gadai) bersama sawah lain yang sudah dibeli almarhum H. Lasakka bin Lambasong dengan Kohir 127 CI Persel 6 luas 4500m<sup>2</sup> dan Persel 8 luas 3810m<sup>2</sup> dan masih dikuasai

18



sampai sekarang;

Bahwa saya sangat keberatan sebagai wali dari ketiga ahli waris dari almarhum H. Lasakka bin Lambasong apabila ada pihak lain baik dari para penggugat maupun dari tergugat menjadikan sawah dengan Kohir 127 CI Persel 6 luas 4500m<sup>2</sup> dan Persel 8 luas 3810m<sup>2</sup> yang sudah dibeli almarhum H.Lasakka, sebagai objek sengketa pembagian warisan dalam perkara ini;

Bahwa atas eksepsi dan jawaban para tergugat dan turut tergugat II, kuasa Penggugat mengajukan Replik Konvensi secara tertulis sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa sudah benar para Penggugat untuk melibatkan Tergugat II (Jamal Partang bin Arwi) sebagai pihak Tergugat dalam perkara karena saat ini Tergugat II menguasai beberapa objek yang sedang disengketakan dalam perkara ini yaitu objek sengketa point 1 dan point 2;
2. Bahwa khusus objek sengketa point 1 Jamal (Tergugat II) telah menandatangani perjanjian penggarapan dengan Rusli B (Penggugat VI) mewakili Penggugat lainnya tanggal 17 Oktober 2016 tetapi pada paktnya Jamal (Tergugat II) melakukan pengingkaran dari isi perjanjian penggarapan dengan tidak menyetorkan hasil panen selama 3 kali panen berturut-turut dan menolak untuk berhenti menggarap sawah tersebut tegas dalam perjanjian kalusul 5 perjanjian penggarapan hanya untuk 2 kali panen. Sedemikian halnya juga dengan penyerobotan penggarapan oleh Jamal (Tergugat II) terhadap objek sengketa point 2 yang sampai sekarang ini belum pernah sekalipun menyerahkan hasil panen selama 5 kali panen kepada ahli waris H.Lasakka (Penggugat III) sebagai pemegang gadai;
3. Bahwa terkait objek sengketa point 2 dalam surat gugatan yang ditanggapi Tergugat I dan II secara tidak teliti dan cermat dalam membaca gugatan karena sangat jelas dan tegas tertulis objek

19



sengketa point 2 adalah hanya tiga petak sawah seluas 4300m<sup>2</sup> dengan Kohir 127 CI persel 2 dan 3 kelurahan Lautang Benteng yang sekarang jadi Kelurahan Wala Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap.

4. Bahwa dalam eksepsi Tergugat I dan II menyebutkan sawah yang telah dijual Lambasong bin Latta kepada anaknya sendiri yaitu H.Lasakka tahun 1994 Kohir 127 CI persel 6 seluas 4500m<sup>2</sup> dan persel 8 seluas 3810m<sup>2</sup> termasuk sengketa hak milik yang bukanlah kewenangan Pengadilan Agama Sidrap tetapi menjadi wewenang Pengadilan Negeri. Dan para Penggugat pun berpandangan seperti itu dan oleh karena itu kedua petak sawah tersebut oleh para penggugat tidak memasukkan sebagai objek sengketa dalam surat gugatan. Akan tetapi di halaman 5 eksepsi Tergugat I dan II menjadikan kedua petak sawah ini sebagai objek gugatan rekonsvansi dengan dalil kedua sawah yang sudah terjual ini sebagai harta bawaan Lambasong bin Latta dari ayahnya Latta yang belum tercantum dalam surat gugatan para Penggugat;
5. Bahwa gugatan para Penggugat sangatlah terang dan jelas terurai dalam posita maupun petitumnya jadi dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan gugatan para Penggugat kabur harus dikesampingkan

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalam eksepsi Tergugat I dan II di halaman 2 paragraf kesatu menyatakan bahwa pada halaman 6 paragraf ketiga gugatan Penggugat tentang objek sengketa pada point 2 tanah sawah yang telah dijual kepada H Lasakka termasuk sengketa hak milik dan menjadi ranah Pengadilan Negeri, ini menunjukkan ketidakcermatan Tergugat I dan II dalam membaca dan memahami isi gugatan terbukti paktanya bahwa objek sengketa yang dimaksud pada point 2 adalah tiga petak sawah yang luasnya 4300m<sup>2</sup> Kohir 127 CI persel 2 dan 3 atas nama Lambasong dikelurahan Wala kecamatan Maritengngae

20



kabupaten Sidrap, yang masih berstatus tergadai kepada H.Lasakka dengan 5 ton gabah dengan nilai uang sebesar Rp 1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah) sejak tahun 1994. Selanjutnya dalam halaman 6 paragraf 3 itu juga para Penggugat menjelaskan terjadinya peristiwa penyerobotan tanah sawah oleh Hj. Sarpini (Tergugat I) bersama Jamal (Tergugat II) terhadap objek sengketa point 2 yang bersamaan waktunya penyerobotan sawah yang telah dijual Lambasong kepada H Lasakka pada tahun 1994 dengan alat bukti kwitansi penjualan tertanggal 26 Mei 1994 dengan nilai saat itu sebesar Rp 12.450.000,- (Dua belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tidak termasuk dari salah satu objek perkara ini. Tegasnya yang tergadai adalah Kohir 127 CI persel 2 dan persel 3 luas 4300m<sup>2</sup>, sedangkan yang telah terjual adalah Kohir 127 CI persel 6 luas 4500m<sup>2</sup> dan persel 8 luas 3810m<sup>2</sup>;

2. Bahwa Tergugat I dan II menyatakan masih ada harta bawaan Lambasong yang belum masuk dalam gugatan perkara nomor 240/Pdt G/2019/PA Sidrap, bahwa benar para Penggugat tidak memasukkan dalam gugatan karena sawah tersebut telah dijual Lambasong semasa hidupnya kepada anaknya sendiri yaitu H Lasakka dengan bukti kwitansi tanggal 26 Mei 1994 dengan nilai Rp. 12.450.000,- (Empat belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu dua petak sawah dengan Kohir 127 CI persel 6 dengan luas 4500m<sup>2</sup> dan persel 8 dengan luas 3810m<sup>2</sup> dalam hal ini telah menjadi milik ahli waris H Lasakka yang telah menjadi yatim sekalipun sampai sekarang sawah tersebut masih atas nama Lambasong (belum alih nama). Para Penggugat II, IV, V dan VI sebagai paman dan tante memegang teguh amanah dari kedua saudara laki-laki yang telah almarhum dan sangat menyadari tanggung jawab untuk melindungi hak-hak anak yatim apalagi masih kemenakan sendiri dalam hal ini Penggugat I dan III serta Turut Tergugat III. Bahwa sebagai orang yang bergama Islam sangat memperhatikan ancaman Allah dalam Al Qur'an surah An Nisa

21



ayat 10 yang artinya "Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zhalim sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk neraka yang menyala-nyala";

3. Bahwa kronologi terjualnya sawah dari Lambasong kepada Lasakka karena adanya rencana Lambasong pada tahun 1994 untuk berpindah dari rumah panggung di Jalan Ahmad Yani ke jalan Benteng Nomor 21 di Lautang Benteng dengan ingin mendirikan rumah bangunan permanen namun dengan dana yang dimiliki waktu itu sangat minim, maka pada awalnya ditawarkanlah oleh Lambasong sawah yang jadi objek sengketa pada point 2 dalam surat gugatan untuk dijual kepada H. Lasakka yang luasnya 4300m<sup>2</sup> yang juga masih status tergadai pada H. Lasakka. Berhubung karena Lambasong merubah rencana dari awalnya yang hanya mau membangun rumah-toko satu petak saja menjadi dua petak rumah toko sehingga berubah pulalah sawah yang ditawarkan untuk dijual kepada H. Lasakka yang awalnya adalah objek sengketa point 2 dibatalkan dan transaksi penjualan beralih ke sawah yang lebih luas yaitu dua petak sawah yang luasnya 4500m<sup>2</sup> dan 3810m<sup>2</sup> dengan Kohir 127 Cl persel 6 dan persel 8 Kelurahan Wala Kecamatan Maritengngae Sidrap;
4. Bahwa Tergugat I tidak sepatutnyalah memperlakukan seperti ini ahli waris almarhum H.Lasakka mengingat jasa-jasa almarhum pada Tergugat I misalnya pada tahun 1996 sewaktu H. Lasakka menjabat kepala biro pengadaan dan logistik PT. Semen Tonasa memberikan fasilitas pada Hj. Sarpini (Tergugat I) untuk menjadi supplier pasir kuarsa, menjadikan Hj. Sarpini (Tergugat I) sebagai sub distributor Semen Tonasa sewaktu almarhum menjabat direktur keuangan PT. Prima Karya Manunggal (PKM) anak perusahaan PT. Semen Tonasa, apalagi sebenarnya Tergugat I sangat tahu betul bahwa kedua petak sawah itu telah dibeli almarhum H. Lasakka dan belum memiliki Akta Jual Beli sebagai celah hukum. Para Penggugat pun bila hanya berpikir

22



harta duniawi semata pun dapat melakukan hal seperti yang dilakukan Tergugat I, akan tetapi para Penggugat sangat yakin bahwa Allah Maha Tahu dan Maha Melihat apa yang kita kerjakan;

5. Bahwa eksepsi Tergugat I dan II pada halaman 4 paragraf kesatu tentang tanah perumahan berlokasi di Jalan Domba nomor 75 seluas 3Q6m2 kelurahan Lautang Benteng Sidrap sebagai objek sengketa pada point 3 surat gugatan, menolak untuk dijadikan objek sengketa dengan dalil bukan lagi Boedel warisan dengan alas hukum surat wasiat dari Lambasong tanggal 17 Maret 1983 dan telah disertifikasi jadi hak milik nomor sertifikat 4454 atas nama Hj Sarfini Arsyad (Tergugat I). Menurut para Penggugat bahwa kronologi terbitnya surat wasiat itu karena adanya keinginan Hj. Sarpini (Tergugat I) pada tahun 1983 mendirikan rumah permanen namun belum memiliki lahan. Maka Lambasong memiliki tanah perumahan untuk 6 (enam) petak yang dipersiapkan untuk para ahli warisnya masing- masing sepetak (lebar 4 m2) secara adil. Oleh karena Tergugat I menolak bila hanya sepetak karena tidak sesuai rancangan bangunannya, maka Lambasong sebagai orang tua yang bijaksana bersedia memberikan lebih besar dari itu dengan ketentuan bahwa itu adalah sebagai warisan Hj.Sarpini (Tergugat I) dengan dipersaksikan kepada Hj.Nandong (isteri) dan sebahagian ahli waris lainnya maka dibuatlah surat wasiat 17 Maret 1983, sesuai pakta dengan terbitnya surat wasiat tersebut maka pada tahun 1983 itu juga oleh Tergugat I telah mendirikan rumah bangunan permanen diatas tanah tersebut (sudah menguasai) sekaligus juga tergugat I membuat surat permohonan pengalihan nama kepada Dinas Agraria Sidrap dengan tanggal yang sama dengan terbitnya surat wasiat 17 Maret 1983 padahal Lambasong sendiri sebagai pewasiat barulah meninggal dunia nanti pada 19 September 1998;
6. Bahwa Tergugat I dan II tanah perumahan diJalan Domba nomor 75 Kelurahan Lautang Benteng Kecamatan Maritengngae Kkabupaten Sidrap hanya menunjukkan nomor sertifikat 4454 dengan sengaja tidak



menuliskan tanggal dan tahun penerbitan sertifikat tersebut patut diduga adanya niat tidak baik dari Tergugat I dan II untuk menyamakan apabila ketahuan sertifikat tersebut terbit/peralihan nama dilaksanakan sebelum Lambasong (pewasiat) meninggal dunia mengindikasikan bahwa sertifikat tersebut menjadi cacat hukum;

7. Bahwa memang benar bahwa objek sengketa point 1 alas perjanjian penggarapan dan point 2 yang diserobot kini masih dikuasai dan digarap oleh Tergugat II serta hasilnya dinikmati oleh Tergugat II;
8. Bahwa menurut para penggugat norma-norma hukum baik perdata lebih khusus pada hukum Islam bahwa terkait Surat Wasiat atau Testamen saksi- saksi dalam wasiat tidak boleh diambil dari ahli waris atau penerima hibah, dan demikian juga wasiat baru dapat diberlakukan atau ditindak lanjuti setelah Pembuat Wasiat (Pewasiat) telah meninggal dunia. Demikian halnya surat wasiat itu kepada ahli waris haruslah mendapat persetujuan dari semua ahli waris, serta Hibah dari orang tua kepada ahli waris dianggap sebagai warisan. Bahkan menurut Professor Doktor T.M.Hasbi Ash- Shiddieqy dalam buku "2002 Mutiara Hadits" jilid V terbitan Bulan bintang cetakan I tahun 1977 pada BAB 133 halaman 576 judul BAB "TIDAK DIBENARKAN MEMILIH KASIH DIANTARA ANAK DALAM MEMBERIKAN HIBAH" hadits 1051 dari Muhammad ibn An Nu'man ibn Busyair; Al Bukhary 51:12, Muslim 24:2 yang artinya "Bahwasanya Busyair An Nu'man membawa An Nu'man kepada Rasulullah .Ayahnya berkata: Saya telah memberi kepada anak saya ini seorang budak. Nabi bertanya: Apakah engkau berikan seperti pemberian ini, kepada semua anak-anak engkau?. Ayahnya menjawab: "Tidak". Nabi bersabda: "Ambil kembali pemberian itu"

Bahwa atas Replik para Penggugat, para tergugat mengajukan duplik konvensi secara tertulis sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI.

Bahwa dengan ini tergugat I dan II menyatakan secara tegas

24



membantah, menyangkali dan menolak sekeras - kerasnya atas keseluruhan dalih dan dalil gugatan para penggugat kecuali apa yang diakui secara tegas serta tidak merugikan tergugat I dan II.

Tentang Kompetensi Absolut :

Bahwa benar Pengadilan Agama Sidrap tidak berwenang mengadili perkara ini oleh karena subyek hukum yang dilibatkan dalam perkara adalah pihak ketiga yakni Jamal Partang bin Arwi tidak termasuk sebagai ahli waris dari Lambasong dengan istri I Judda demikian halnya dengan isteri kedua Hj. Nandong. Demikian halnya obyek sengketa point 2 dalam perkara ini dimana obyek sengketa tersebut menurut para penggugat dalam halaman 6 alinea ketiga telah dijual kepada Lasakka sehingga dengan Pakta hukum ini obyek sengketa point 2 masuk dalam sengketa hak milik yang tidak tunduk kepada rana pengadilan Agama akan tetapi masuk dalam rana Pengadilan Negeri.

Bahwa disamping itu gugatan penggugat dapat dinyatakan kabur (obscuur libel) dimana dalam posita gugatan dan petitumnya tidak diuraikan sebagaimana Yuris Prudensi Mahkamah Agung No. 547 K / Sip/ 1972 tertanggal 15 Maret 1970. dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 492 K/ Sip/ 1970 tanggal 21 Nopember 1970 menyatakan Orang bebas menyusun dan merumuskan surat gugatan asal cukup memberikan uraian tentang kejadian materil yang menjadi dasar tuntutan selanjutnya Jika tidak memenuhi syarat tersebut maka gugatan menjadi tidak sempurna sebab tidak jelas dan kabur.

## II. POKOK PERKARA

Bahwa segala yang diuraikan dan dikemukakan pada bahagian eksepsi tersebut diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini

Bahwa tergugat I dan II secara tegas menyatakan menolak seluruh dalil gugatan para penggugat kecuali yang sifatnya merupakan pengakuan penggugat baik pengakuan secara tegas maupun pengakuan secara diam - diam selama tidak merugikan kepentingan hak / hukum tergugat I dan II.

25



Bahwa penggugat mendalilkan terjadi penyerobotan oleh tergugat I terhadap obyek sengketa poin 2 hal tersebut sama tidak benar oleh karena yang dikuasai dan digarap oleh tergugat II adalah harta warisan dari orang tua para penggugat dan tergugat yang masih boedel yang mana dalam faktanya belum pernah terbagi.

Bahwa dalil bantahan dalam replik para tergugat tertanggal 09 Juli 2019 halaman 4 poin 2 dengan dalil telah dijual oleh Lambasong kepada H. Lasakka hal tersebut tidak benar dan akan dibuktikan dalam proses pembuktian.

Bahwa benar obyek 3 (tiga) dalam gugatan para penggugat dikuasai oleh tergugat I adalah hak milik dari tergugat I hal ini didasarkan pada alasan hukum yang benar dimana yang dikuasai oleh tergugat I tersebut adalah milik dari tergugat I dan bukan merupakan boedel warisan.

Bahwa dengan demikian perhitungan hasil keuntungan yang dihitung para penggugat adalah tidak benar dan berdasar hukum oleh karena tergugat I menguasai dan tergugat II ( Jamal ) menggarap obyek sengketa tersebut oleh karena obyek sengketa poin 1 merupakan warisan yang masih boedel dimana orang tua tergugat I juga merupakan ahli waris anak dari pewaris yakni Lambasong dengan isterinya Hj. Nandong.

Bahwa adapun dalil tergugat yang menyatakan Lambasong menggadaikan obyek sengketa poin II kepada anaknya Lasakka bin Lambasong sama sekali tidak benar dan hal tersebut akan dibuktikan dalam pembuktian yang jelas dan pasti kalau memang pernah digadaikan alangkah hinanya kita sebagai anak yang berbakti kepada orang tua menggadaikan tanahnya demi untuk kepentingan hidupnya pada hal disisi lain dia adalah orang tua kita.

Bahwa tindakan dan perbuatan oleh tergugat I dengan melakukan pemblokiran atas semua harta Warisan dalam perkara ini merupakan tindakan yang berdasarkan hukum dan sesuai perundang - undangan yang berlaku dengan tujuan agar para ahli waris dapat menikmati dan menguasai sesuai haknya dengan berdasar pada hukum Islam.



Bahwa pada tanggal 24 Juli 2019, majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela tentang eksepsi yang diajukan para tergugat dengan menyatakan menolak esksepsi para tergugat.

Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2019 mejelis hakim pengadilan agama sidrap telah turun ke lokasi untuk melaksanakan pemeriksaan setempat atas objek sengketa gugatan konvensi yang terletak di Kelurahan Wala dan Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kab. Sidrap.

Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2019 majelis hakim pengadilan agama sidrap telah menjatuhkan putusan sela tentang permohonan sita jaminan yang diajukan oleh para Penggugat yang pada pokoknya menolak permohonan sita jaminan para Penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, para penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

**Surat**

1. Fotokopi daftar keterangan objek untuk ketetapan lpeda pedesaan, tertanggal 20 september 1983, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.1.
2. Fotokopi sertifikat (tanda bukti hak milik) Nomor: 575 atas nama Lambasong bin Latta, tertanggal 29 Nopember 1995, yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan kabupaten sidenreng rappang, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.2.
3. Fotokopi surat kuasa menggarap sawah, tahun 2016, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.3.
4. Fotokopi surat kuasa membuat perjanjian penggarapan, tertanggal 12 oktober 2016, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.4.



5. Fotokopi surat perjanjian penggarapan, tertanggal 17 oktober 2016, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.5.
6. Fotokopi surat kuasa/perjanjian penggarapan, tertanggal 22 september 2017, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.6.
7. Fotokopi SPPT pajak bumi dan bangunan atas nama Lambasong Latta tertanggal 05 Januari 2016, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.7.
8. Fotokopi daftar keterangan objek untuk ketetapan Ipeda pedesaan, tertanggal 20 september 1983, tidak ada aslinya, oleh Ketua Majelis di beri kode P.8.
9. Fotokopi surat kuasa penggarapan, tertanggal 25 oktober 2016, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.9.
10. Fotokopi tanda bukti lapor, Nomor : LPB/595/X/2016/SPKT, tertanggal 26 Oktober 2016, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.10.
11. Fotokopi surat kuasa / perjanjian penggarapan, tertanggal 22 september 2017 bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.11.
12. Fotokopi bukti penjualan sawah yang terletak di Salekkoe kepada Lasakka, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.12.
13. Fotokopi SPPT pajak bumi dan bangunan atas nama Lambasong Latta, tertanggal 09 februari 2015, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.13.



14. Fotokopi daftar keterangan objek untuk ketetapan lpeda pedesaan, tertanggal 18 Juli 1983, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.14.
15. Fotokopi surat wasiat, tertanggal 17 maret 1985, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.15.
16. Fotokopi surat permohonan konversi, tertanggal 17 Maret 1983, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.16.
17. Fotokopi surat pernyataan, tertanggal 02 maret 2017, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.17.
18. Fotokopi daftar keterangan objek untuk ketetapan ipeda pedesaan, tertanggal 18 Juli 1983, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.18.
19. Fotokopi SPPT pajak bumi dan bangunan atas nama Lambasong, tertanggal 05 Mei 2014, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.19.
20. Fotokopi SPPT pajak bumi dan bangunan atas nama Lambasong, tertanggal 05 Mei 2014, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.20
21. Fotokopi sertifikat (tanda bukti hak milik) Nomor 3881, atas nama Lambasong, tertanggal 14 Maret 1984, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.21.
22. Fotokopi SPPT pajak bumi dan bangunan atas nama Lambasong, tertanggal 06 februari 2019 bermeterai cukup, distempel pos dan telah



dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.22.

23. Fotokopi sertifikat (tanda bukti hak milik) Nomor 3877, atas nama Nandong bin Abdu Samad, tertanggal 14 Maret 1984, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.23.
24. Fotokopi SPPT pajak bumi dan bangunan atas nama Nandong bin Abdu Samad tertanggal 06 februari 2019 bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.24.
25. Fotokopi surat keterangan tertanggal 18 september 1985, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.25.
26. Fotokopi surat pemberitahuan ketetapan lpeda/tanda pembayaran lpeda, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.26.
27. Fotokopi surat pemberitahuan ketetapan lpeda/tanda pembayaran lpeda, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.27.
28. Fotokopi Simana Boetaja Tanae, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.28.

#### Saksi

**Saksi 1, La Katang bin La Solong**, umur 54 tahun, agama Hindu, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Pangkajene, Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para penggugat dan para tergugat karena saksi adalah sepupu dua kali Lambasong.
- Bahwa istri Lambasong ada 2 namun saksi hanya kenal Nandong istri keduanya Lambasong.



- Bahwa Lambasong dan istrinya Nandong telah meninggal dunia dimana yang meninggal dunia lebih dulu adalah Lambasong.
- Bahwa anak Lambasong dari Nandong ada 6 orang sedangkan dari istri pertamanya ada satu orang, namanya Amang.
- Bahwa anak Lambasong yang bernama Lasakka dan Amang telah meninggal dunia, namun saksi tidak tahu kapan keduanya meninggal dunia.
- Bahwa saksi kenal anak Amang yang bernama Rahmadani.
- Bahwa saksi tidak kenal anak Lasakka karena tinggal berjauhan.
- Bahwa saksi tahu Lambasong memiliki sawah di Kelurahan Wala yang dekat pabrik luasnya kurang lebih 1 hektar (objek 1).
- Bahwa sawah tersebut digarap Lambasong semasa hidupnya, setelah Lambasong meninggal Lasimpo yang garap sawah tersebut, kemudian H. Lauma dan sekarang Jamal (tergugat II) yang kelola sawah tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Jamal memperoleh sawah tersebut.
- Bahwa saksi tahu batas-batas sawah tersebut.
- Bahwa selain itu Lambasong juga memiliki sawah 2 petak kurang lebih 10 are (objek IV) yang saat ini di garap oleh saksi atas perintah Hj. Syarpiah.
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas sawah tersebut.
- Bahwa saksi mengolah sawah tersebut selama kurang lebih 10 tahun.
- Bahwa semasa hidupnya Lambasong yang menggarap sawah tersebut, setelah Lambasong meninggal Wa' Sadi yang mengolah sawah tersebut, setelah itu baru saksi yang menggarap sawah itu.
- Bahwa hasil dari sawah tersebut dibagi dua antara saksi dengan Hj. Syarpiah.
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Lambasong memperoleh sawah itu, apakah dari warisan atau dibeli.
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa sawah Lambasong tersebut bisa dikuasai oleh Hj. Syarpiah.



- Bahwa masih ada sawah Lambasong di Kelurahan Wala (objek nomor II), saksi tidak tahu batas-batasnya namun saksi pernah melihat sawah tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Lambasong menggarap sawah tersebut, namun menurut keterangan Lambasong dan orang-orang kampung, Lambasong yang punya sawah itu.
- Bahwa sawah tersebut saat ini dikelola oleh Jamal.

**Saksi 2, La Cina bin La Mendeng**, umur 53 tahun, agama Hindu, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para penggugat dan para tergugat karena istri saksi saudara sepupu dengan para Penggugat.
- Bahwa saksi kenal Lambasong dan mengetahui bahwa Lambasong telah meninggal dunia namun saksi tidak tahu kapan Lambasong meninggal dunia.
- Bahwa saksi hanya mengenal istri Lambasong yang bernama Nandong, dan Nandong juga telah meninggal dunia namun saksi tidak tahu kapan Nandong meninggal dunia.
- Bahwa Lambasong dengan Nandong memiliki anak 6 orang.
- Bahwa anak Lambasong yang bernama Lasakka telah meninggal dunia.
- Bahwa saksi tidak kenal anak-anak Lasakka.
- Bahwa saksi hanya tahu harta peninggalan Lambasong yang ada di Wwattangpala seluas 1,20 Hektar karena saksi sering ke sana.
- Bahwa saksi tahu batas-batas sawah tersebut.
- Bahwa sewaktu masih hidup Lambasong sendiri yang menggarap sawah tersebut, namun setelah Lambasong meninggal Lauma kemudian Lasimpo yang menggarap sawah tersebut, namun saat ini sawah tersebut digarap oleh Jamal (tergugat II).



- Bahwa penyebab sehingga Jamal yang menggarap sawah tersebut, pada awalnya Jamal menemui saksi dan membujuk saksi agar memberitahu Hj. Syarfiah supaya Jamal yang menggarap sawah tersebut dan mengatakan bahwa pembagian hasil sawah tersebut tetap dibagi dua seperti semula, karena saat ini Jamal tidak punya pekerjaan, namun setelah sawah tersebut diserahkan pengelolaannya pada Jamal oleh Hj. Syarfiah, Jamal ingkar janji dan tidak pernah memberikan setengah hasil sawah tersebut kepada Hj. Syarfiah meskipun saksi telah berulang kali mengingatkannya.
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Lambasong memperoleh sawah tersebut, yang jelas sawah tersebut adalah milik Lambasong dan tidak ada orang yang keberatan atas kepemilikan Lambasong atas sawah tersebut.

**Saksi 3, M. Erwin bin H. Abd. Muin**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Pangkajene, Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrenreng Rappang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Lambasong karena saksi adalah menantu Lambasong.
- Bahwa Lambasong 2 kali menikah.
- Bahwa saksi tidak tahu istri pertama Lambasong, saksi hanya tahu istri kedua Lambasong yang bernama Nandong.
- Bahwa dari istri pertamanya Lambasong memiliki 1 orang anak sedangkan dari istri keduanya Lambasong memiliki 6 orang anak.
- Bahwa anak Lambasong yang bernama Amang dan Lasakka telah meninggal dunia, Amang meninggalkan seorang anak dan Lasakka meninggalkan 3 orang anak.
- Bahwa Lasakka meninggal dunia pada tahun 2004 sedangkan Nandong meninggal dunia pada tahun 2005.

**Saksi 4, H. Lauma bin La Gatong**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Pangkajene, Kelurahan Lautang



Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para penggugat dan para tergugat karena istri saksi keponakan Lambasong.
- Bahwa saksi kenal Lambasong dan istrinya yang bernama Nandong.
- Bahwa saksi kenal juga dengan anak anak Lambasong.
- Bahwa Lambasong dan istrinya Nandong telah meninggal dunia, namun saksi tidak tahu kapan keduanya meninggal dunia.
- Bahwa Lambasong lebih dahulu meninggal dunia dibanding Nandong.
- Bahwa saksi hanya tahu harta peninggalan Lambasong berupa sawah yang terletak di wala seluas 1 hektar.
- Bahwa saksi tidak tahu batas batasnya.
- Bahwa saksi pernah melihat Lambasong menggarap sawah tersebut sewaktu ia masih hidup, selanjutnya sawah tersebut digarap oleh Lasimpo kemudian digarap oleh saksi dan selanjutnya oleh Jamal.
- Bahwa saksi tahu sawah tersebut milik Lambasong karena diberitahu oleh Amang, namun saksi tidak tahu dari mana Lambasong memperoleh sawah tersebut.
- Bahwa saksi yang menggarap sawah tersebut sejak tahun 2004 sampai 2016.
- Bahwa hasil sawah tersebut saksi bagi dua dengan Hj. Syarfiah.
- Bahwa yang meminta saksi mengelola sawah tersebut adalah Amang yang merupakan ayah dari Rahmadani.
- Bahwa Hj. Sarpini (tergugat I) yang meminta saksi untuk tidak menggarap sawah itu lagi dan selanjutnya sawah tersebut digarap oleh Jamal.

**Saksi 5, Ishak Pata alias Lasimpo bin Pata**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Pangkajene, Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :



- Bahwa saksi mengenal para Penggugat dan para Tergugat karena saksi adalah sepupu dua kali Lambasong.
- Bahwa saksi kenal dengan Lambasong dan Lambasong telah meninggal dunia, namun saksi tidak tahu kapan Lambasong meninggal dunia.
- Bahwa hanya satu istri Lambasong yang dikenal saksi, namun saksi juga sudah lupa namanya.
- Bahwa anak-anak Lambasong ada yang saksi kenal dan ada pula yang saksi lupa namanya.
- Bahwa saksi mengetahui tentang sawah yang terletak di Sereang, Kelurahan Wala (objek sengketa II).
- Bahwa saksi mengetahui luas dan batas-batasnya karena saksi pernah menjadi penggarap sawah tersebut sejak tahun 1986 sampai dengan tahun 2016.
- Bahwa Lambasong yang meminta saksi untuk menggarap sawah tersebut.
- Bahwa hasil dari sawah tersebut dibagi dua antara saksi dengan Lambasong.
- Bahwa sekarang yang menggarap sawah tersebut adalah Jamal (tergugat II).
- Bahwa sewaktu saksi sakit, Jamal datang ke saksi dan meminta untuk menggarap sawah tersebut karena tidak punya pekerjaan, saksi bilang tidak ada masalah, awalnya cuma satu petak yang dikerja oleh Jamal namun selanjutnya diambil semua oleh Jamal.
- Bahwa ketika sawah tersebut saksi garap, hasilnya tidak menentu kadang 50 karung dan kadang 70 karung.
- Bahwa saksi tahu sawah tersebut adalah milik Lambasong yang merupakan warisan dari ayahnya yang bernama Latta, saksi tahu karena saksi pernah melihat PBBnya.
- Bahwa selain sawah di Desa Sereang, masih ada sawah Lambasong di Kelurahan Wala dekat pabrik.



- Bahwa saksi sering ke sana untuk membantu Lambasong memanen padi.
- Bahwa sawah tersebut digarap sendiri oleh Lambasong kemudian digarap oleh Lauma dan terakhir oleh Jamal.

**Saksi 6, Hj. Asia binti Sabere**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, tempat kediaman di Jalan Domba, Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para penggugat dan para tergugat karena saksi saudara sepupu dengan para Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi kenal dengan Lambasong.
- Bahwa Lambasong sudah meninggal dunia begitu pula kedua istrinya, Judda dan Nandong.
- Bahwa dari istri pertamanya yang bernama Judda, Lambasong memiliki 1 orang anak sedangkan dari istri keduanya yang bernama Nandong, Lambasong memiliki 7 orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui tanah perumahan peninggalan Lambasong yang terletak di Jalan Domba.
- Bahwa saksi tidak tahu luasnya namun saksi mengetahui batas-batasnya.
- Bahwa tanah tersebut adalah milik Lambasong, saksi tahu dari keterangan orang tua saksi yang tanahnya berdekatan dengan tanah milik Lambasong tersebut.
- Bahwa tanah tersebut warisan Lambasong dari ibunya yang bernama Dora.
- Bahwa di atas tanah tersebut berdiri sebuah rumah milik Hj. Sarpini.
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Hj. Sarpini yang tinggal di atas tanah tersebut.
- Bahwa saksi tahu tanah dan rumah milik Lambasong yang terletak di Jalan Banteng, saksi sering kesana.
- Bahwa tanah dan rumah tersebut saat ini ditempati oleh Syarfiah.

36



- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah tersebut.
- Bahwa Lambasong yang bangun rumah itu, namun saksi lupa tahun pembangunannya.
- Bahwa rumah tersebut telah direnovasi oleh Syarfiah.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Lambasong yang memberikan rumah tersebut ke Syarfiah.
- Bahwa semasa hidupnya Lambasong tinggal di rumah tersebut.
- Bahwa tanah perumahan yang terletak di Jalan Ahmad Yani adalah tanah milik Nandong, bukan tanah Lambasong.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita masyarakat setempat.
- Bahwa Nandong memperoleh tanah tersebut dari orang tuanya.
- Bahwa saksi sering ke sana namun saksi tidak tahu luasnya.
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu kepada siapa Nandong memberikan tanah tersebut, dan saksi juga tidak tahu siapa yang menguasainya sekarang.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, para Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa:

**Surat**

1. Fotokopi surat pernyataan tertanggal 02 Maret 2017, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode T.1
2. Fotokopi surat kuasa menggarap sawah, tertanggal 10 Oktober 2016 bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode T.2.
3. Fotokopi sertifikat nomor 4454 atas nama Sarpini Arsyad, tertanggal 12 Januari 1990 yang dikeluarkan kantor pertanahan kabupaten Sidrap bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode T.3.



4. Fotokopi surat wasiat, tertanggal 17 Maret 1983 bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode T.4.

**Saksi:**

**Saksi 1, Abd. Hafid bin Baramang**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Pangkajene, Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertetangga dengan Tergugat I.
- Bahwa saksi kenal dengan Lambasong.
- Bahwa Lambasong telah meninggal dunia namun saksi tidak tahu kapan Lambasong meninggal dunia.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa istri Lambasong, yang saksi tahu istri Lambasong hanya Nandong.
- Bahwa Nandong juga telah meninggal dunia
- Bahwa anak Lambasong ada 7 namun saksi hanya kenal Hj. Sarpini saja.
- Bahwa harta Lambasong yang saksi tahu hanya sebidang tanah yang saat ini ditempati oleh Hj. Sarpini yang berdampingan dengan rumah saksi.
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu asal-usul tanah tersebut apakah warisan atau hasil jual beli.

**Saksi 2, Lamba'e bin Mendeng**, umur 56 tahun, agama Hindu, pekerjaan petani, tempat kediaman di Pangkajene, Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi masih punya hubungan keluarga dengan para pihak namun sudah jauh.
- Bahwa saksi kenal dengan Lambasong, Lambasong sudah meninggal, namun saksi tidak tahu kapan meninggalnya.



- Bahwa setahu saksi Lambasong punya 2 orang istri namun saksi tidak tahu namanya.
- Bahwa saksi sering melihat istri Lambasong semasa hidupnya.
- Bahwa dari istri pertama Lambasong dikaruniai 1 orang anak dan dari istri kedua Lambasong dikaruniai 7 orang anak, namun hanya satu anak Lambasong yang saksi kenal yaitu Hj. Sarpini.
- Bahwa saksi tahu tanah peninggalan Lambasong yang terletak di Jalan Domba, saksi mengetahui batas-batasnya.
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah tersebut, namun saksi sering ke sana.
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut milik Lambasong karena saksi sering bersama Lambasong semasa hidupnya.
- Bahwa saat ini tanah tersebut ditempati oleh Hj. Sarpini.
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Hj. Sarpini yang tinggal di rumah tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada yang keberatan Hj. Sarpini menempati tanah tersebut.
- Bahwa saksi tahu Lambasong punya sawah di Kelurahan Wala, ada 3 tempat, ada yang 50 are, ada yang 1 hektar dan ada yang kurang lebih 50 are.
- Bahwa saksi hanya tahu batas-batas sawah yang luasnya sekitar 1 hektar, adapun 2 objek lainnya saksi tidak tahu batas-batasnya.
- Bahwa saksi tahu sawah tersebut milik Lambasong karena Lambasong sendiri yang mengatakannya kepada saksi dan saksi pernah menggarap dan menimbang hasil panen sawah-sawah tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul sawah-sawah tersebut, apakah dari jual beli atau warisan.
- Bahwa setelah Lambasong meninggal, saksi tidak tahu lagi siapa yang menggarap dan menguasai sawah itu karena saksi sudah jarang kesana.



- Bahwa selain itu ada juga sawah dekat pekuburan milik Lambasong.
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya saksi hanya tahu letaknya karena ada sawah orang lain yang saksi garap dekat dengan sawah Lambasong tersebut.
- Bahwa sawah sawah tersebut digarap oleh Lambasong semasa hidupnya bersama Lasimpo.

Bahwa selanjutnya para penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan dan repliknya semula.

Bahwa demikian pula para tergugat telah mengajukan kesimpulan tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban dan dupliknya semula.

#### **Dalam Rekonvensi**

Bahwa selain mengajukan jawaban konvensi, para Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi juga mengajukan gugatan rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

Bahwa segala dalil yang dikemukakan dan dipancarkan pada bagian perkara konvensi tersebut mohon dianggap dipergunakan kembali pada bagian perkara rekonvensi sepanjang ada relevansi yuridisnya.

Bahwa oleh karena penggugat I dan II dan para tergugat rekonvensi dalam perkara juga merupakan ahli waris dari Lambasong masih menguasai harta dari pewaris yakni merupakan harta bawaan Hj. Nandong dari ibunya Ikamboja binti Lauseng yang dibawa dalam perkawinannya dengan H. Lambasong bin Latta untuk selanjutnya dibagikan kepada ahli warisnya yakni para penggugat dan para tergugat .

Bahwa adapun harta bawaan tersebut yang masih boedel adalah sebagai berikut:

1. Satu petak tanah persawahan luas 3.966 M2 yang terletak di Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas - batas sebagai berikut:  
Utara : Sawah La Runa.



Selatan : Sawah La Podding.  
Barat : Sawah Rasidi.  
Timur : Sawah H. Saenong.

2.2 Dua petak tanah persawahan luas 4.500 M2 yang terletak di Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas batas sebagai berikut:

Utara : Sawah Wa'Ari.  
Selatan : Sawah La Tang dan H. Jamal.  
Barat : Sawah H. Aska.  
Timur : Saluran air.

Bahwa sengketa tersebut di atas merupakan harta bawaan Lambasong dari orang tuanya yang bernama Latta yang harus jatuh kepada ahli warisnya (para penggugat dan para tergugat).

Bahwa berdasarkan hal - hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini tergugat I dan tergugat II memohon kepada Bapak Ketua / Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus perkara ini sebagai berikut

1. Mengabulkan gugatan penggugat I dan II untuk seluruhnya atau setidaknya - tidaknya menyatakan gugatan penggugat dapat diterima.
2. Menghukum para tergugat untuk membayar semua biaya yang Yang timbul dalam perkara ini.

Subsida.

Apabila Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang berpendapat lain mohon putusan seadil - adilnya menurut hukum.

Bahwa atas gugatan rekonsensi tersebut para Tergugat Rekonsensi memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa semua dalil yang sudah dikemukakan para Penggugat dalam surat gugatan pada perkara konvensi termasuk jawaban



terhadap eksepsi Tergugat I dan II dan jawaban rekonvensi adalah bagian tak terpisahkan;

2. Bahwa gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi point 1 dan point 2 tidak beralasan karena kedua obyek atau kedua petak sawah yang dimaksud adalah sawah yang telah dipindah tangankan dengan cara dijual oleh Lambasong (pewaris) semasa hidupnya kepada salah satu ahli waris yaitu H. Lasakka pada tahun 1994 dengan bukti kwitansi tanggal 26 Mei 1994 dengan nilai Rp. 12.450.000,- (Empat belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), harus dikesampingkan
3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II pada perkara konvensi dalam eksepsinya mendalilkan dua petak sawah di atas merupakan sengketa hak milik dan bukanlah wewenang Pengadilan Agama Sidrap dan paktanya bahkan menjadikan sebagai objek perkara dalam rekonvensi di Pengadilan Agama Sidrap sebagai bukti ketidak konsistenan Tergugat I dan II, jadi harus dikesampingkan;

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang diuraikan diatas, maka para Penggugat yang juga selaku Tergugat rekonvensi memohon kepada Bapak Ketua/ Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidrap yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenaan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menghukum Penggugat rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
  - l. Dalam konvensi dan rekonvensi:
    - Menghukum tergugat untuk membayar semua biaya perkara dalam perkara ini, atau
    - Bilamana majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi, para Penggugat Rekonvensi mengajukan Replik secara tertulis sebagai berikut:

Bahwa segala dalil yang dikemukakan dan dipancarkan pada bagian perkara konvensi tersebut mohon dianggap dipergunakan kembali pada bagian perkara rekonvensi sepanjang ada relevansi yuridisnya.

Bahwa oleh karena penggugat I dan II dan para tergugat rekonvensi dalam perkara juga merupakan ahli waris dari Lambasong masih menguasai harta dari pewaris yakni merupakan harta bawaan Hj. Nandong dari Ibunya Ikamboja binti Lauseng yang dibawa dalam perkawinannya dengan H. Lambasong bin Latta untuk selanjutnya dibagikan kepada ahli warisnya yakni para penggugat dan para tergugat.

Bahwa adapun harta bawaan tersebut yang masih boedel adalah sebagai berikut:

1. Satu petak tanah persawahan luas 3.966 M2 yang terletak di Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas - batas sebagai berikut:

Utara : Sawah La Runa.  
Selatan : Sawah La Podding.  
Barat : Sawah Rasidi.  
Timur : Sawah H. Senong.

2. Dua petak tanah persawahan luas 4.500 M2 yang terletak di Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas - batas sebagai berikut:

Utara : Sawah Wa'Ari.  
Selatan : Sawah La Tang dan H. Jamalu.  
Barat : Sawah H. Aska.  
Timur : Saluran air.

Bahwa objek sengketa tersebut di atas merupakan harta bawaan Lambasong dari orang tuanya yang bernama Latta yang harus jatuh kepada ahli warisnya ( para penggugat dan para tergugat)

Berdasarkan hal - hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di



atas, maka dengan ini penggugat I dan penggugat II memohon kepada Bapak Ketua / Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat I dan II untuk seluruhnya atau setidaknya- tidaknya menyatakan gugatan penggugat dapat diterima
2. Menghukum para tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidiar

Apabila Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang berpendapat lain mohon putusan seadil - adilnya menurut hukum.

Bahwa atas Replik Rekonvensi para Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut:

Bahwa segala yang diuraikan dalam duplik rekonvensi ini adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan hal-hal yang terkait dalam konvensi;

Bahwa para Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi menyatakan secara tegas menolak gugatan penggugat rekonvensi dengan dalil bahwa objek dua petak sawah yang dimaksud bukan lagi bagian dari Boedel warisan karena telah dijual oleh Lambasong semasa hidupnya.

Bahwa harta bawaan Hj. Nandong dari ibunya I Kamboja berupa tanah perumahan telah tercantum sebagai objek 6 (ke enam) dalam surat gugatan konvensi dianggap dikuasai oleh para Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi adalah tidak benar karena sejak rumah panggung yang berdiri dilahan itu terjual yang dahulu ditempati Lambasong dan isterinya Hj. Nandong, rumah tersebut telah terjual oleh Hj. Nandong semasa hidupnya dan tanah/lahan perumahan tersebut menjadi kosong sampai sekarang dan tidak seorangpun dari pihak Tergugat rekonvensi yang pernah menguasai ataupun memanfaatkan lahan tersebut

Bahwa ada pun harta bawaan Lambasong dari orang tuanya Latta

44



yang dianggap Penggugat I dan II rekonsensi sebagai Boedel warisan adalah dua petak sawah yang telah dijual Lambasong semasa hidupnya kepada H. Lasakka pada tahun 1994 dengan alat bukti kwitansi penjualan tertanggal 26 Mei 1994 dengan nilai saat itu sebesar Rp 12.450.000,- (Dua belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tanah sawah Kohir 127 CI persel 6 luas 4500m<sup>2</sup> dan persel 8 luas 3810m<sup>2</sup> yang berlokasi di Kelurahan Wala, Kecamatan Maritenggae, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan satu-satunya anak dari Lambasong yang terlibat langsung dalam proses jual-beli sawah ini selain H. Lasakka (pembeli/anak) adalah Rusli B (Penggugat VI konvensi/Tergugat VI rekonsensi).

Bahwa sewaktu proses jual-beli terjadi Hj. Sarpini (Tergugat I konvensi/Penggugat I rekonsensi) berdomisili Jalan Domba di Pangkajene dan Hj. St. Syarfiah (Penggugat II konvensi/Tergugat II rekonsensi) bersama Rusli B (Penggugat VI konvensi/Tergugat VI rekonsensi) tinggal serumah bersama Lambasong dan Hj. Nandong di Jalan A. Yani Pangkajene. Dan oleh karenanya pihak Hj. Sarpini (Tergugat I konvensi/Penggugat I rekonsensi) sesungguhnya tahu betul adanya jual-beli sawah ini dan terbukti pada tahun 2016 sewaktu meminta kepada Hj. Rohani (Turut Tergugat II konvensi) sebagai mantan isteri H. Lasakka agar sawah tersebut diperkenankan digarap oleh Jamal (Tergugat II konvensi/Penggugat II rekonsensi). Oleh karena M. Alfian (Turut Tergugat III konvensi) sebagai anak tertua H. Lasakka tidak menyetujui/menolak permintaan penggarapan tersebut maka terjadilah pengingkaran dan penyerobotan ini oleh Hj. Sarpini bahkan sekaligus menolak menandatangani Surat Keterangan Waris dan Akta Jual Beli sawah ini dengan alasan sakit hati dan merasa dipermalukan.

Bahwa karena kedua petak sawah tersebut telah terjual oleh Lambasong semasa hidup maka sangat tidak patut/pantas lagi dijadikan objek yang harus dibagikan kepada para ahli waris Lambasong maka para Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi menolak gugatan rekonsensi tersebut dan mendesak menyerahkan semua hasil panen sawah tersebut



mulai dari penyerobotan tahun 2016 sampai sekarang kepada ahli waris H. Lasakka.

Bahwa ada pun harta bawaan Hj. Nandong dari ibunya I Kamboja dikuasai oleh para Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi adalah tidak benar karena sejak rumah panggung yang dahulu ditempati Lambasong dan isterinya Hj. Nandong terjual oleh Hj. Nandong semasa hidup maka tanah/lahan tersebut menjadi kosong sampai sekarang. Justru yang sebenarnya dan paktanya lahan kosong itu oleh Hj. Sarpini sebagai Tergugat I konvensi/Penggugat I rekonvensilah yang telah menjadikan Sertifikat tanah tersebut sebagai Jaminan Kredit di Bank Rakyat Indonesia selama 20 (dua puluh ) tahun terhitung sejak tanggal 14 Agustus 1989 sampai dengan 18 November 2009. Yang lebih ironisnya adalah karena pemilik tanah Hj. Nandong (ibu Hj. Sarpini) malah dimusuhi/tidak pernah ditengok oleh Tergugat I konvensi/Penggugat I rekonvensi dari tahun 2000 sampai menjelang akhir hayatnya tahun 2005.

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang diuraikan diatas, maka para Penggugat konvensi yang juga selaku Tergugat rekonvensi memohon kepada Bapak Ketua/ Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidrap yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenaan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan/Atau

Bilamana Majelis Hakim Yang Mulia, berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan rekonvensinya, para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti berupa:



### Bukti tertulis

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan atas tanah objek sengketa rekonsensi poin I atas nama Lambasong Latta. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti PR.1.
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan atas tanah objek sengketa rekonsensi poin II atas nama Lambasong Latta. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti PR.2.

### Saksi-saksi

**Saksi 1, Agus bin Majide**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Sereang, Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat Rekonvensi karena bertetangga sawah namun tidak kenal dengan Tergugat Rekonvensi.
- Bahwa saksi kenal dengan Jamal 3 tahun yang lalu.
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu Lambasong.
- Bahwa hanya satu anak Lambasong yang saksi kenal yaitu H.j Sarpini.
- Bahwa saksi tahu sawah yang digarap Jamal adalah milik Lambasong.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari mertua saksi yang pernah bertemu dengan Lambasong.
- Bahwa semasa hidupnya sawah terbut digarap oleh Lambasong.
- Bahwa saksi tahu batas-batas sawah tersebut.
- Bbawah sawah yang di Kelurahan Wala luasnya kurang lebih 40 are.
- Bahwa saat ini sawah tersebut digarap oleh Jamal.



- Bahwa saksi tidak tahu apakah sawah tersebut sudah dijual atau tidak.

**Saksi 2, Latang bin Kallo**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Rekonvensi karena berdekatan sawah.
- Bahwa saksi kenal dengan Lambasong, Lambasong sudah meninggal namun saksi tidak kenal dengan istri Lambasong.
- Bahwa saksi hanya kenal 1 orang saja anak Lambasong yaitu Hj. Sarpini
- Bahwa saksi hanya tahu 2 objek sawah peninggalan Lambasong.
- Bahwa sawah pertama yang luasnya kurang lebih 40 are yang bersebelahan dengan sawah saksi, dan saksi tahu batas-batasnya.
- Bahwa saksi tahu sawah tersebut milik Lambasong karena setiap kali panen, Lasimpo, si penggarap sawah, membagikan hasil panen sawah tersebut setengahnya untuk Lambasong dan setengahnya lagi diambil oleh Lasimpo sendiri.
- Bahwa sawah tersebut sewaktu Lambasong masih hidup dikerjakan oleh Lasimpo atas perintah Lambasong.
- Bahwa saat ini sawah tersebut di kerja oleh Jamal tapi saksi tidak tahu siapa yang memiliki sawah tersebut sekarang.
- bahwa saksi tidak tahu kenapa sawah tersebut berpindah pengerjaannya dari Lasimpo ke Jamal.
- Bahwa objek kedua luasnya kurang lebih 40 are.
- Bahwa objek kedua saat ini dikelola oleh Jamal.
- Bahwa saksi tahu sawah tersebut milik Lambasong karena setiap kali panen saksi melihat Lambasong di sawah itu.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sawah-sawah tersebut dibeli atau warisan Lambasong dari orang tuanya.



- Bahwa saksi tidak tahu apakah sawah tersebut sudah dijual atau tidak.

**Saksi 3, Lambae bin Mendeng**, umur 56 tahun, agama hindu, pekerjaan petani, tempat kediaman di Pangkajene, Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak karena masih ada hubungan keluarga jauh.
- Bahwa Lambasong yang merupakan orang tua Hj. Sarpini telah meninggal dunia namun saksi tidak kenal istrinya meski saksi sering melihatnya.
- Bahwa saksi tidak kenal orang tua Lambasong karena keduanya telah meninggal duluan.
- Bahwa Lambasong memiliki sawah di Kelurahan Wala seluas kurang lebih 40 are, saksi tahu batas-batasnya.
- bahwa Lambasong sering kesana dan memberitahu saksi bahwa ia pemilik sawah tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Lambasong memperoleh sawah tersebut.
- Bahwa dulu sawah tersebut digarap oleh Lasimpo, namun sekarang saksi tidak tahu siapa yang garap dan siapa yang kuasai sawah tersebut.
- Bahwa hasil sawah itu dulunya dibagi dua antara Lasimpo dengan Lambasong.
- Bahwa selain itu ada juga sawah Lambasong dengan luas 40 are (objek pertama), saksi tahu batas-batasnya
- Bahwa saksi tahu sawah itu milik Lambasong karena Lambasong sendiri yang bilang ke saksi dan setiap kali panen Lambasong ada di sawah itu.
- Bahwa saksi sering kesana karena berdekatan dengan sawah yang digarap saksi.



- Bahwa dulu sawah itu juga digarap oleh Lasimpo dan hasilnya dibagi 2 dengan Lambasong.
- Bahwa terakhir saksi ke sawah tersebut tahun 2000.
- Bahwa saksi pernah menggarap sawah tersebut bersama Lasimpo.
- Bahwa saksi menggantikan Lakasau sebagai penggarapnya.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar sawah itu mau dijual.

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, para tergugat rekonsensi telah mengajukan alat bukti berupa:

#### Surat

1. Fotokopi kwitansi pelunasan atas 2 petak sawah tertanggal 26 Mei 1994, tidak ada aslinya dan oleh ketua majelis diberi kode TR.1.
2. Fotokopi kwitansi pelunasan atas 2 petak sawah tertanggal 26 Mei 1994, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode TR.2.
3. Fotokopi surat pernyataan tertanggal 14 Februari 2019 bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode TR.3.
4. Fotokopi sertifikat nomor 460 atas nama Lambasong bin latta, tertanggal 28 Juni 2019 bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode TR.4.
5. Fotokopi daftar keterangan objek untuk ketetapan lpeda pedesaan tertanggal 20 September 1983, tidak ada aslinya, dan oleh Ketua Majelis diberi kode TR.5.
6. Fotokopi surat keterangan tertanggal 04 September 1987, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode TR.6.

#### Saksi-Saksi

**Saksi 1, Ishak Pata alias Lasimpo bin Pata**, umur 67 tahun, agama Islam pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Sereang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

50



- Bahwa saksi kenal Lambasong dan Nandong istri Lambasong.
- Bahwa Lambasong dan istrinya telah meninggal dunia.
- Bahwa istri Lambasong yang lain saksi tidak tahu.
- Bahwa orang tua Lambasong lebih dulu meninggal dunia.
- Bahwa ayah Lambasong bernama Latta dan ibunya saksi tidak tahu namanya.
- Bahwa saksi tahu objek sengketa yang 45 are dan tahu batas batasnya.
- Bahwa sawah tersebut milik Lambasong.
- Bahwa sawah tersebut warisan Lambasong dari ayahnya.
- Bahwa saksi tahu sawah itu milik Lambasong karena Lambasong yang meminta saksi untuk menggarap sawah tersebut dan hasilnya dibagi dua.
- Bahwa hasil sawah tersebut 8 sampai 10 ton.
- Bahwa pada tahun 2016 Jamal meminta saksi untuk berhenti menggarap sawah tersebut sehingga akhirnya saksi tak lagi menggarap sawah itu.
- Bahwa saat ini sawah tersebut digarap oleh Jamal.
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Jamal yang menggarap sawah tersebut.
- Bahwa sawah tersebut sudah dijual ke Lasakka.
- Bahwa setelah Lambasong meninggal saksi masih menggarap sawah tersebut dan hasilnya dibagi dengan Hj. Syarfiah.
- Bahwa selain itu masih ada sawah Lambasong seluas 39 are.
- Bahwa sawah yang 39 are adalah milik Lambasong yang diwarisi dari ayahnya.
- Bahwa setelah meninggal Lambasong saksi masih menggarap sawah tersebut dan hasilnya dibagi setengahnya ke H.j Syarfiah.
- Bahwa saat ini sawah tersebut digarap oleh Jamal meskipun Hj. Syarfiah menghendaki tetap saksi yang menggarap sawah tersebut.



- Bahwa Lambasong yang mengatakan kepada saksi bahwa ia akan menjual sawahnya ke Lasakka dan meminta saksi untuk mengukurnya.
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa sawah tersebut dijual.
- Bahwa setelah Lasakka membeli sawah tersebut, Lasakka mempercayakan Hj. Syarfiah untuk mengelolanya karena Lasakka tinggal di Makassar.
- Bahwa Lasakka tidak pernah menyuruh Jamal untuk menggarapnya.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga sawah tersebut ketika Lambasong menjualnya kepada Lasakka.

**Saksi 2, Hj. Asia binti Sabere**, umur 70 tahun, agama Islam pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Domba, Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengnage, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Lambasong karena Lambasong bersaudara kandung dengan orang tua saksi.
- Bahwa saksi juga kenal dengan istri istri Lambasong.
- Bahwa Lambasong memiliki istri 2 orang istri, pertama cerai hidup dan memilki satu anak baru setelah itu menikah dengan istri kedua.
- Bahwa Lambasong dan istri istrinya telah meninggal dunia
- bahwa saksi mengetahui Lambasong memiliki 2 petak sawah di Kelurahan Wala.
- Bahwa sawah tersebut tidak berdampingan, ada satu petak sawah yang mengantarainya.
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas -batas sawah tersebut namun saksi sering lihat karena bersebelahan dengan sawah orang tua saksi.
- Bahwa saksi tahu sawah tersebut milik Lambasong karena orang tua saksi yang menceritakannya kepada saksi..
- Bahwa sawah tersebut saat ini digarap oleh Jamal.
- Bahwa sewaktu Lambasong masih hidup, Lasimpo yang menggarap dan hasilnya dibagi dua antara Lasimpo dan Lambasong.



- Bahwa setelah Lambasong meninggal dunia, Lasimpo tetap menggarap sawah tersebut dan hasilnya dibagi antara Lasimpo dan Aرسال, anaknya Lasakka.
- Bahwa kedua sawah tersebut telah dijual Lambasong kepada Lasakka, saksi tahu karena diberitahu oleh Lasakka, namun saksi tidak lihat transaksinya.
- Bahwa meskipun kedua sawah tersebut dijual ke Lasakka, tapi tetap digarap oleh Lasimpo.
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa sawah itu sekarang digarap oleh Jamal.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga sawah tersebut ketika Lambasong menjualnya ke Lasakka.
- Bahwa duluan meninggal Lasakka daripada Lambasong.

Bahwa selanjutnya para penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan dan repliknya semula.

Bahwa demikian pula para tergugat telah mengajukan kesimpulan tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban dan dupliknya semula.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tidak berwenang mengadili perkara aquo karena perkara ini terdapat unsur sengketa hak milik didalamnya sehingga sebenarnya yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang.



Menimbang bahwa atas eksepsi kewenangan yang diajukan oleh para tergugat, majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 24 juli 2019 yang menyatakan eksepsi para tergugat tersebut dinyatakan di tolak.

Menimbang bahwa selain itu para tergugat juga menyatakan bahwa gugatan para penggugat cacat formil dimana para penggugat memasukkan Jamal Partang sebagai pihak tergugat padahal Jamal Partang tersebut bukan merupakan ahli waris Lambasong baik dari istri pertamanya, Judda maupun dari istri keduanya Nandong.

Menimbang bahwa atas ekspesi para tergugat tersebut majelis hakim berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh para Penggugat dengan memasukkan Jamal Partang sebagai pihak dalam perkara ini sudah tepat karena dalam surat gugatan para penggugat menyebutkan bahwa Jamal Partang menguasai beberapa objek sengketa dalam perkara ini sehingga memasukkan Jamal Partang sebagai pihak dalam perkara ini adalah suatu keharusan, justru sebaliknya jika Jamal Partang tidak dimasukkan dalam perkara ini maka perkara ini menjadi kurang pihak.

Menimbang bahwa selain itu para Tergugat juga mengajukan eksepsi *obscuur libel* dengan menyatakan ada ketidaksesuain antara posita dan petitum dalam gugatan para penggugat sehingga menurut para tergugat gugatan para penggugat tersebut seharusnya tidak diterima (NO).

Menimbang bahwa atas eksepsi tersebut tergugat tidak menjelaskan secara rinci dimana letak ketidaksesuain antara posita dan petitum dalam gugatan para penggugat tersebut, demikian pula majelis hakim setelah membaca dan mencermati gugatan para penggugat telah menganggap bahwa gugatan para penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebuah gugatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, eksepsi para tergugat mengenai kekaburan gugatan tersebut harus ditolak sebagaimana yang akan dimuat dalam putusan akhir perkara ini.



**Dalam Pokok Perkara**

**Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat dan para Tergugat datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat Pasal 154 ayat (1) RB.g, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para Penggugat dan para Tergugat agar dapat menyelesaikan sengketanya dengan damai namun tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara *a-quo* tetap dilanjutkan.

Menimbang, bahwa perkara ini telah melalui proses mediasi, namun mediator Muh. Gazali Yusuf. S.Ag tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai laporan hasil mediasi tertanggal 02 Mei 2019, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat Nomor 0240/Pdt.G/2019/PA Sidrap tanggal 11 Maret 2019 terdaftar tanggal 14 Maret 2019 dan atas pertanyaan Ketua Majelis para Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya semula.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan para Penggugat bermohon untuk diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap obyek sengketa hal mana para Penggugat bermohon agar Majelis Hakim menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek sengketa dalam perkara ini adalah sah dan berharga, maka Majelis Hakim telah memeriksa secara insidentil dan telah menjatuhkan putusan sela Nomor 0240/Pdt.G/2019/PA.Sidrap tanggal 28 Agustus 2019 yang isinya menolak permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) para Penggugat.

Menimbang, bahwa para Penggugat mengajukan gugatan kewarisan dengan didasari dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa para

55



Penggugat dan para Tergugat adalah ahli waris dari Almarhum Lambasong bin Latta yang meninggal dunia pada tanggal 19 September 1998, Lambasong memiliki 2 orang istri, istri pertama bernama I Judda sedangkan istri kedua bernama Hj. Nandong, istri pertama yang bernama I Judda bercerai dengan Lambasong sekitar tahun 1949, dari istrinya tersebut Lambasong memiliki 1 orang anak yang bernama Amang BS bin Lambasong, pada tahun 2003 Amang BS telah meninggal dunia dan meninggalkan seorang istri yang bernama Hj. Subaedah binti Lareto dan satu orang anak yang bernama Rahmadani binti Amang BS. Bahwa dari istri keduanya yang bernama Hj. Nandong, Lambasong memiliki 7 orang anak yaitu Hj. Sarpini binti Lambasong, Hj. St. Syarfia P binti Lambasong, H. Lasakka P bin Lambasong, Sudirman P bin Lambasong, Sirajuddin P bin Lambasong, Ali/Iliyas bin Lambasong dan Rusli B bin Lambasong. Bahwa anak Lambasong yang bernama Ali/Iliyas telah meninggal dunia ketika masih kecil dan tidak pernah menikah demikian pula anak Lambasong yang bernama H. Lasakka telah meninggal dunia pada tahun 2004 dan meninggalkan seorang istri yang bernama Hj. Rohani binti Nurung dan 3 orang anak yang bernama M. Alfian Partang, Anita Fitriany Partang dan M. Aرسال Amin Partang.

Menimbang bahwa selain meninggalkan ahli waris, Lambasong juga meninggalkan harta/tirkah yaitu objek sengketa I, objek sengketa II dan objek sengketa III adalah harta milik Lambasong yang diperoleh dari warisan orang tuanya, sedangkan objek sengketa IV dan objek sengketa V adalah harta bersama almarhum Lambasong dengan istrinya Hj. Nandong, dan ada pun objek sengketa VI adalah harta bawaan istri Lambasong yang bernama Hj. Nandong, dan para Penggugat memohon agar majelis hakim membagi harta peninggalan almarhum Lambasong dan Hj. Nandong tersebut kepada ahli warisnya yang berhak sesuai dengan Faraid Islam.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para penggugat tersebut telah terjadi jawab-menjawab antara para penggugat dan para tergugat serta turut tergugat, yang dapat disimpulkan ada beberapa pokok gugatan

56



yang diakui secara mutlak dan ada yang dibantah oleh para tergugat dan turut tergugat.

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan dupliknya, dalil-dalil gugatan penggugat yang diakui secara mutlak oleh para tergugat dan turut tergugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa para tergugat membenarkan bahwa Lambasong telah meninggal dunia dan semasa hidupnya dua kali menikah, pertama dengan I Judda dan kedua dengan Hj. Nandong, baik I Judda dan Hj. Nandong keduanya sudah meninggal dunia.
2. Bahwa para tergugat membenarkan Lambasong dan I Judda memiliki seorang anak bernama Amang BS yang juga telah meninggal dunia pada tahun 2003.
3. Bahwa para tergugat membenarkan semasa hidupnya Amang BS hanya satu kali menikah dengan seorang perempuan bernama Hj. Subaedah binti La Reto (turut tergugat I) dan mempunyai anak bernama Rahmadhani binti Amang BS (penggugat I).
4. Bahwa para tergugat membenarkan anak-anak Lambasong dan Hj. Nandong adalah Hj. Sarpini (tergugat I), Hj. St. Syarfiah (penggugat II), H. Lasakka, Sudirman P (penggugat IV), Sirajuddin (penggugat V), Ali/Iliyas, dan Rusli B (penggugat VI).
5. Bahwa para tergugat membenarkan H. Lasakka dan Ali/Iliyas sudah meninggal dunia.
6. Bahwa para tergugat membenarkan H. Lasakka meninggalkan seorang isteri bernama Hj. Rohani binti Nurung (turut tergugat II) dan 3 orang anak yaitu M. Alfian Partang (turut tergugat III), Anita Fitriani Partang (penggugat III) dan M. Aرسال Amin Partang.
7. Bahwa para tergugat membenarkan bahwa objek sengketa I dan objek sengketa II adalah harta bawaan Lambasong yang diperoleh dari warisan orang tuanya, lalu objek sengketa IV dan objek sengketa V adalah harta bersama Lambasong dengan Hj. Nandong dan terakhir



objek sengketa VI adalah harta bawaan Hj. Nandong yang diperoleh dari warisan orangtuanya.

8. Bahwa turut tergugat II dalam jawabannya membenarkan bahwa objek sengketa I s/d objek sengketa VI adalah harta peninggalan Lambasong dan Hj. Nandong, dan turut tergugat II membenarkan pula bahwa objek sengketa II telah digadaikan Lambasong kepada salah satu anaknya yaitu Lasakka, suami dari turut tergugat II.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat yang diakui sepenuhnya oleh para Tergugat dan turut tergugat, maka berdasarkan Pasal 311 R.Bg. jo Pasal 1925 KUH Perdata, pengakuan tergugat tersebut diklasifikasikan sebagai pengakuan murni dan bulat. Fakta yang diakui secara bulat dan murni tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, karena pengakuan di hadapan sidang memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*), sempurna (*volledig*), dan menentukan (*beslissende*). Hal ini sejalan pula dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomo 497 K/Sip1971, tanggal 1 September 1971 yang menyatakan bahwa: "Adanya pengakuan Tergugat dianggap gugatan telah terbukti". Dengan demikian, majelis hakim menilai bahwa oleh karena pengakuan tergugat telah dengan sendirinya menjadikan gugatan penggugat terbukti, maka majelis hakim memandang tidak urgen lagi mempertimbangkan alat bukti lainnya (P.1, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.18, P.19, P.20, P.22, P.24, P.25, P.26, P.27 dan P.28) sehingga terhadap bukti-bukti yang berkaitan dengan hal-hal yang telah diakui tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain pengakuan terhadap objek sengketa I dan objek sengketa V, milik Lambasong serta objek sengketa VI adalah milik I Nandong. Penggugat mengajukan bukti sertifikat atas ketiga objek tersebut. Terhadap objek sengketa I, penggugat mengajukan bukti P.2 (sertifikat Nomor 575 tahun 1995 atas nama Lambasong). Terhadap objek sengketa V, penggugat mengajukan bukti P.21 (sertifikat nomor 3881 tahun 1984 atas nama lambasong). Dan terhadap objek sengketa VI, penggugat

58



mengajukan bukti P.23 (sertifikat No.3877 tahun 1984 atas nama I Nandong). bukti-bukti P.2, P.21 dan P.23 merupakan bukti sempurna sehingga menguatkan bukti pengakuan yang mengikat dan menentukan bahwa objek sengketa I dan V adalah milik Lambasong serta objek sengketa VI adalah milik I Nandong.

Menimbang, bahwa untuk sebagian dalil gugatan Penggugat yang lain, para tergugat membantahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para tergugat membantah kalau objek sengketa II telah digadaikan Lambasong kepada Lasakka.
2. Bahwa para tergugat membantah bahwa objek sengketa III adalah merupakan harta peninggalan Lambasong akan tetapi objek sengketa tersebut merupakan milik tergugat I berdasarkan peralihan hak surat wasiat dari Lambasong kepada tergugat I dan tergugat I telah memiliki sertifikat hak milik atas tanah tersebut.
3. Bahwa para tergugat juga menyangkal kalau tergugat II disebut telah melakukan penyerobotan atas objek sengketa II, tergugat II hanya menggarap saja agar para ahli waris dapat menikmati hasilnya kecuali tergugat I.

Menimbang, terhadap hal-hal yang dibantah oleh para tergugat, maka berdasarkan Pasal 283 RBg yang menyatakan bahwa siapa yang mendalilkan sesuatu maka kepadanya dibebankan wajib bukti, oleh karena gugatan Penggugat mengemukakan alasan dan dalil-dalil maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalilnya, demikian juga para Tergugat mengemukakan dalil dan bantahan, maka para Tergugat juga diberi kewajiban untuk membuktikan bantahannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya terhadap objek sengketa II adalah harta peninggalan Lambasong yang sudah digadaikan oleh Lambasong kepada Lasakka, para Penggugat telah mengajukan bukti surat P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13 dan enam orang saksi.



Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh kuasa penggugat telah bermeterai cukup dan telah distempel pos, maka sudah sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterei, bukti tersebut adalah fotokopi dan oleh majelis hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung No.112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, dengan demikian bukti surat penggugat tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah bukti daftar keterangan obyek untuk ketetapan IPEDA Pedesaan. Bukti ini merupakan bukti bahwa tanah-tanah sebanyak lima objek, yang terletak di Kampung Wala, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, telah tercatat dan dibukukan atas nama Lambasong bin Latta pada tanggal 20 September 1983. Dari bukti ini dipahami sebagai bukti permulaan bahwa objek sengketa II memiliki keterkaitan dengan Lambasong.

Menimbang, bahwa bukti P.9 adalah surat kuasa penggarapan oleh Hj. Rohani binti Nurung kepada M. Ishak bin Pata atas tanah yang berlokasi di Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngae sejumlah lima petak sawah pada tanggal 25 Oktober 2016.

Menimbang, bahwa bukti P.10 adalah bukti tanda bukti lapor dengan yang melaporkan Hj. Rohani dan terlapor Hj Sarpili dan Jamal kepada POLRES Sidrap yang telah melakukan penyerobotan tanah.

Menimbang, bahwa bukti P.9 dan P.10 tidak memiliki keterkaitan dengan dalil penggugat mengenai objek sengketa II yang digadaikan kepada Lasakka, maka kedua bukti ini dikesampingkan.

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa surat kuasa perjanjian penggarapan dimana turut tergugat II yang merupakan istri dari almarhum Lasakka meminta kepada pihak kedua dalam hal ini Lakatang untuk menggarap sawah. Namun bukti P.11 tidak menunjukkan terdapatnya



peristiwa gadai antara Lambasong dan Lasakka, bukti ini hanya menunjukkan Turut Tergugat II menunjuk penggarap tanah yakni Lakatang untuk menggarap sawah.

Menimbang bahwa bukti P.12 yang diajukan oleh kuasa Penggugat hanya merupakan catatan harian biasa dan bukan merupakan akta otentik sehingga nilai pembuktiannya tergantung kepada hakim, jika isinya mengandung fakta maka dapat dipergunakan sebagai bukti permulaan atau sebagai surat keterangan yang memerlukan dukungan alat bukti lain.

Menimbang, bahwa bukti P.12 memiliki kekurangan-kekurangan, **pertama**, tidak ada bukti yang mendukung bahwa catatan tersebut ditulis oleh Lambasong. **Kedua**, pada catatan tersebut tidak jelas subyek hukum siapa yang menjual dan yang memberi gadai? Yang jelas hanya subyek yang membeli dan yang menerima gadai? **Ketiga**, catatan tersebut menjelaskan dua peristiwa yakni gadai dan jual beli. Dalil penggugat bahwa objek sengketa II telah digadai kepada Lasakka namun pada bukti P.12 terdapat kalimat “potong pegang gadai” Rp.1.400.000. Tiga kata yakni “potong pegang gadai” bermakna bahwa gadai telah selesai dengan dibayarkan melalui potongan jual beli.

Menimbang, bahwa bukti P.13 adalah surat pemberitahuan pajak terhutang dengan NOP 73.14.060.016.001.0038.0 atas nama Lambasong, letak objek pajak di Kampung Wala, Maritengngae Kabupaten Sidrap dengan luas 3.358 m<sup>2</sup>. Dari bukti ini dipahami sebagai bukti permulaan bahwa objek sengketa II memiliki keterkaitan dengan Lambasong.

Menimbang bahwa para penggugat juga mengajukan saksi-saksi untuk menguatkan dalil gugatannya namun saksi-saksi yang diajukan para penggugat tidak ada yang mengetahui secara rinci tentang adanya transaksi gadai antara Lambasong dengan Lasakka, para saksi hanya mengetahui bahwa objek sengketa II adalah milik Lambasong.

Menimbang, bahwa terhadap bantahan para Tergugat mengenai objek sengketa II, Para Tergugat mengajukan bukti T.1 dan T.2.



Menimbang, bahwa bukti T.1 (bukti yang sama yang diajukan Penggugat yakni bukti P.17). Bukti ini berupa surat pernyataan tergugat I. Bukti ini menjelaskan bahwa tergugat I merasa keberatan dan siap menuntut di depan hukum jika tidak dilibatkan dalam proses persuratan dan penandatanganan hal-hal yang terkait dengan harta peninggalan Lambasong dan Nandong, termasuk objek sengketa II.

Menimbang, bahwa bukti T.2 adalah bukti surat menggarap sawah. Bukti ini menjelaskan bahwa Hj. Syarfini memberi kuasa menggarap beberapa petak sawah kepada Jamal Partang.

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 tidak menjelaskan terkait adanya gadai Lambasong kepada Lasakka terkait objek sengketa II. Sehingga kedua bukti tersebut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dalil penggugat yang dibenarkan oleh turut tergugat II mengenai objek sengketa II yang digadai Lambasong kepada Lasakka, dinyatakan tidak terbukti. Sehingga objek sengketa II berdasarkan bukti-bukti permulaan dan pengakuan penggugat, turut tergugat dan tergugat I serta tergugat II dinyatakan sebagai harta peninggalan Lambasong bin Latta.

Menimbang bahwa mengenai objek sengketa poin III dimana para penggugat menyatakan bahwa tanah perumahan dengan luas 306 M2 kohir 384 CI persel 88 yang terletak di Jalan Domba Nomor 75 Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Baramang (Ambo Kapi).
- Sebelah Timur : Bakkareng.
- Sebelah Selatan : Hj. Mardia.
- Sebelah Barat : Jalan Domba.

adalah milik Lambasong, hal tersebut dibantah oleh para tergugat dan menyatakan bahwa objek tersebut adalah milik Tergugat I.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut para penggugat mengajukan alat bukti surat yaitu P.14, P.15, P.16, P.17



dan P.28 bukti surat yang diajukan oleh penggugat telah bermeterai cukup dan telah distempel pos, maka sudah sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterei, bukti tersebut adalah fotokopi dan oleh majelis hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung No.112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, dengan demikian bukti surat Penggugat tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah,

Menimbang, bahwa bukti P.14 berupa daftar keterangan obyek untuk penetapan IPEDA Pedesaan atas nama Lambasong. Bukti ini menunjukkan bahwa objek sengketa III telah tercatat dan dibukukan atas nama Lambasong pada Kantor Dinas luar tingkat I IPEDA Pare-Pare. Sehingga dapat dijadikan bukti permulaan bahwa objek sengketa III ada keterkaitan dengan Lambasong.

Menimbang, bahwa bukti P.15 berupa surat wasiat Lambasong kepada Sarpini, yang isinya menyatakan bahwa Lambasong telah memberikan objek sengketa III tersebut kepada tergugat I dan di dalam surat wasiat tersebut anak-anak Lambasong yang lainnya ikut bertandatangan.

Menimbang bahwa bukti P.16 berupa surat permohonan Konversi Tergugat I kepada Kepala Kantor Agraria Kabupaten Sidenreng Rappang. Bukti ini menunjukkan bahwa dahulu tanah tersebut milik Lambasong belum bersertifikat. Sehingga dapat dijadikan bukti permulaan bahwa objek sengketa III ada keterkaitan dengan Lambasong.

Menimbang, bahwa bukti P.17 berupa surat pernyataan tergugat I. Bukti ini menjelaskan bahwa tergugat I merasa keberatan dan siap menuntut di depan hukum jika tidak dilibatkan dalam proses persuratan dan penandatanganan hal-hal yang terkait dengan harta peninggalan Lambasong dan Nandong, termasuk objek sengketa II. Namun bukti ini



tidak memiliki keterkaitan dengan dalil penggugat bahwa objek sengketa III adalah milik Lambasong maka bukti ini dikesampingkan

Menimbang, bahwa bukti P.28 berupa Simana Botaja Tanae. Bukti ini menjelaskan antara lain bahwa dahulu objek sengketa II adalah milik Dora, ibu dari Lambasong. Maka majelis menilai bukti ini adalah sebagai bukti permulaan bahwa objek sengketa III memiliki keterkaitan dengan Lambasong.

Menimbang bahwa para Penggugat juga telah mengajukan 6 orang saksi namun untuk objek sengketa III hanya saksi yang bernama Hj. Asia binti Sabere yang mengetahui tentang objek sengketa tersebut.

Menimbang, bahwa saksi para penggugat yang bernama Hj. Asia tidak mempunyai halangan untuk menjadi saksi pada perkara ini sebagaimana maksud Pasal 172 R.Bg., selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 175 R.Bg. sehingga saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima. Adapun secara materil keterangannya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Hj. Asia dalam keterangan menyatakan bahwa objek sengketa III adalah milik Lambasong yang diperoleh dari warisan ibunya yang bernama I Dora namun saksi tidak tahu kenapa tergugat I yang menempati objek sengketa tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, para tergugat mengajukan bukti tertulis berupa bukti T.3 dan T.4.

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa sertifikat hak milik atas nama Sarpini Arsyad no 4454 atas objek sengketa III, bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk memberikan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak daripadanya, akta tersebut telah menunjukkan bahwa tergugat I adalah pemilik sah dari objek sengketa III.



Menimbang, bahwa selain itu para tergugat juga mengajukan bukti T.4 yang merupakan salinan dari bukti P.15 yang diajukan para penggugat berupa surat wasiat, bukti tersebut telah menunjukkan bahwa objek sengketa III merupakan harta Lambasong yang diberikan kepada anaknya yang bernama Hj. Sarpini (tergugat I) dengan sepengetahuan dari anak-anaknya yang lain.

Menimbang, bahwa selain itu para tergugat mengajukan 2 orang saksi dimana kedua saksi tersebut tidak mempunyai halangan untuk menjadi saksi pada perkara ini sebagaimana maksud Pasal 172 R.Bg., selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 175 R.Bg. sehingga saksi para tergugat tersebut secara formil dapat diterima. Adapun secara materil keterangannya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para tergugat menerangkan bahwa objek sengketa III adalah milik Lambasong, dan saksi tidak tahu mengapa tergugat I yang tinggal di objek sengketa tersebut, dan saksi tidak tahu-menahu apakah tanah tersebut sudah diberikan Lambasong kepada tergugat I atau tidak.

Menimbang, bahwa dengan mencermati bukti-bukti para penggugat dan para tergugat telah nampak dengan jelas bahwa objek sengketa tersebut adalah milik Lambasong namun telah diberikan Lambasong kepada tergugat I dan hal tersebut atas sepengetahuan dari anak-anaknya yang lain, ini dibuktikan dengan adanya tanda tangan anak-anak Lambasong yang lain pada surat wasiat tersebut, hal tersebut juga diperkuat dengan adanya sertifikat yang merupakan bukti otentik yang mendukung kepemilikan tergugat I atas objek sengketa III.

Menimbang, bahwa para tergugat juga mengakui dalam jawab-menjawab secara tertulis bahwa objek sengketa III tersebut memang telah diberikan Lambasong kepada tergugat I tapi dengan catatan bahwa objek sengketa tersebut telah dihitung sebagai bagian warisan tergugat I. Namun terkait catatan bahwa objek sengketa III dihitung

65



sebagai bagian warisan tergugat I, para penggugat tidak membuktikannya sehingga dalil para penggugat bahwa objek sengketa III dihitung sebagai warisan untuk tergugat I, dinyatakan ditolak.

Menimbang bahwa dengan segala pertimbangan di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa obyek sengketa III tidak dapat dibuktikan para penggugat sebagai harta peninggalan/*tirkah*/budel waris Lambasong dan oleh karenanya harus ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Penggugat dan dalil para Tergugat serta turut tergugat dan hal-hal yang telah diakui oleh masing-masing pihak, serta pertimbangan terhadap bukti-bukti para Penggugat dan para Tergugat, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Lambasong yang merupakan orang tua para Penggugat dan para Tergugat telah meninggal dunia pada tahun 1998.
- Bahwa semasa hidupnya Lambasong menikah 2 kali, yang pertama dengan Judda dan yang kedua dengan Hj. Nandong.
- Bahwa istri Lambasong bernama Judda telah meninggal dunia pada tahun 2002 namun telah bercerai sejak tahun 1949.
- Bahwa istri Lambasong yang bernama Hj. Nandong telah meninggal dunia pada tahun 2005 dan tidak pernah bercerai dengan Lambasong semasa hidupnya.
- Bahwa anak Lambasong dari istrinya Judda hanya 1 orang yaitu Amang BS dan telah meninggal dunia pada Mei 2003 semasa hidupnya menikah dengan perempuan yang bernama Hj Subaedah dan dikaruniai seorang anak yang bernama Rahmadhani binti Amang BS.
- Bahwa dari istrinya yang bernama Hj. Nandong, Lambasong memiliki 7 orang anak yaitu Hj. Sarpini binti Lambasong, Hj. St. Syarfia P binti Lambasong, H. Lasakka P bin Lambasong, Sudirman P bin Lambasong, Sirajuddin P bin Lambasong, Ali/Iliyas bin Lambasong (meninggal pada tahun 1978 dan tidak pernah menikah), dan Rusli B bin Lambasong.



- Bahwa anak Lambasong yang bernama H. Lasakka telah meninggal dunia pada Agustus 2004 dan meninggalkan seorang istri yang bernama Hj. Rohani binti Nurung dan 3 orang anak yaitu M. Alfian Partang, Anita Fitriany Partang dan M. Arsal Amin Partang.
- Bahwa ahli waris Lambasong adalah:
  1. Almarhum Hj. Nandong (istri)
  2. Hj. Sarpini binti Lambasong (anak)
  3. Hj. St. Syarfia P binti Lambasong (anak)
  4. Almarhum H. Lasakka P bin Lambasong (anak)
  5. Sudirman P bin Lambasong (anak)
  6. Sirajuddin P bin Lambasong (anak)
  7. Rusli B bin Lambasong (anak)
  8. Amang BS bin Lambasong (anak).
- Bahwa ahli waris Amang BS bin Lambasong adalah :
  1. Hj. Subaedah binti La Reto (isteri)
  2. Rahmadani binti Amang BS bin Lambasong (anak)
- Bahwa ahli waris Lasakka bin Lambasong adalah :
  1. Almarhum Hj. Nandong (ibu kandung)
  2. Hj. Rohani binti Nurung (isteri)
  3. M. Alfian P bin Lasakka (anak)
  4. Anita Fitriany P bin Lasakka (anak)
  5. M. Arsal Ani P bin Lasakka (anak)
- Bahwa ahli waris Hj. Nandong yaitu :
  1. Hj. Sarpini binti Lambasong (anak).
  2. Hj. St. Syarfia P binti Lambasong (anak).
  3. Sudirman P bin Lambasong (anak).
  4. Sirajuddin P bin Lambasong (anak).
  5. Rusli B. bin Lambasong (anak)
  6. Anak-anak H. Lasakka bin Lambasong.
- Bahwa Lambasong memiliki harta warisan yang diperoleh dari orang tuanya berupa



1. Empat petak sawah seluas 12.229 m<sup>2</sup> yang terletak di Wattang Pala, Kelurahan Lautang Benteng sekarang menjadi Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang (objek sengketa I) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah Salimong dan Laggae
- Sebelah Timur : Saluran Air
- Sebelah Selatan : Sawah Laggae
- Sebelah Barat : Saluran Air

2. Tiga Petak Sawah seluas 4112 m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Lautang Benteng sekarang menjadi Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang (objek sengketa II) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah Lessa
- Sebelah Timur : Sawah La Radi dan Lessa
- Sebelah Selatan : sawah La Radi
- Sebelah Barat : Sawah I Pateng dan H. Tahir

- Bahwa selain itu Lambasong juga meninggalkan harta warisan yang merupakan harta bersama Lambasong dengan istrinya Hj. Nandong yaitu:

1. Dua Petak Sawah seluas 580 m<sup>2</sup> dan 536 m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang (objek sengketa IV) dengan batas-batas sebagai berikut :

Untuk sawah yang luas 580 m<sup>2</sup>

- Sebelah Utara : Sawah Dewi
- Sebelah Timur : Saluran Saliha
- Sebelah Selatan : Sawah Bakri
- Sebelah Barat : Sawah Dawi

Untuk sawah yang luas 536 m<sup>2</sup>

- Sebelah Utara : Sawah Dewi dan Ambo Sakae
- Sebelah Timur : Saluran Dalle



- Sebelah Selatan : Sawah Bakri
  - Sebelah Barat : Sawah I Dawe
2. Sebidang tanah perumahan dan di atasnya berdiri rumah permanen dengan luas 232, 90 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Banteng 21 Pangkajene, Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang (Objek Sengketa V) dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Jalan Serigala
  - Sebelah Timur : Abd. Rahman
  - Sebelah Selatan : Puang Mama
  - Sebelah Barat : Jalan Banteng
- Bahwa istri Lambasong yang bernama Hj. Nandong memiliki harta bawaan berupa sebidang tanah perumahan dengan luas 175 M2 yang terletak di Jalan Ahmad Yani Pangkajene Kelurahan Lautang Benteng Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang (objek sengketa VI) dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Hamka / Temmangka
  - Sebelah Timur : Mustari Ismail
  - Sebelah Selatan : Sudarman
  - Sebelah Barat : Jalan Jenderal Ahmad Yani
- Bahwa benar objek sengketa I saat ini digarap dan dikuasai oleh Jamal (tergugat II).

Menimbang, bahwa meskipun objek sengketa I, objek sengketa II, objek sengketa IV, objek sengketa V dan objek sengketa VI telah terbukti sebagai harta peninggalan Lambasong dan Hj. Nandong, namun pada saat pemeriksaan setempat, majelis hakim menemukan adanya ketidaksesuaian ukuran objek sengketa antara gugatan dengan fakta di lokasi pemeriksaan setempat. Namun meskipun demikian, objek sengketa yang berada di lokasi telah dibenarkan lokasinya, ukurannya dan batas-batasnya baik oleh para penggugat maupun para tergugat. Oleh karenanya majelis hakim menilai bahwa proses pemeriksaan setempat

69



adalah bagian dari persidangan maka segala fakta yang ada pada pemeriksaan setempat dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dan dasar pengabulan gugatan.

Menimbang, bahwa ketidaksesuaian tersebut tidak merubah gugatan para penggugat secara substansial karena spesifikasi objek tersebut juga tidak berbeda terlebih diperkuat dengan adanya membenaran atau pengakuan oleh para penggugat dan para tergugat sehingga majelis hakim menilai bahwa pengabulan gugatan penggugat dengan dasar fakta pada pemeriksaan setempat tidak melanggar asas *ultra petitum partium* (melebihi petitum gugatan).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan para penggugat berupa ganti rugi hasil panen atas objek sengketa yang dikuasai oleh para tergugat yakni:

- A. Kepada ahli waris Lambasong sebesar Rp 15.000.000 x 3 kali panen = Rp 45.000.000
- B. Kepada ahli waris Lasakka sebesar Rp 15.000.000 x 5 kali panen = Rp 75.000.000

majelis hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ganti rugi dalam hukum perdata dapat timbul dikarenakan Wanprestasi akibat dari suatu perjanjian dimana jika ada pihak-pihak dalam perjanjian yang tidak melaksanakan komitmen yang sudah dituangkan dalam perjanjian sehingga pihak lain menderita kerugian karenanya. Selain wanprestasi, ganti rugi juga dapat timbul dikarenakan oleh Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) yang telah diatur dalam pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdata.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku di peradilan agama, tuntutan ganti rugi baik karena Wanprestasi maupun Perbuatan Melawan Hukum adalah tidak termasuk dalam kewenangan absolut pengadilan agama, maka terhadap mereka yang merasa dirugikan baik kerugian yang timbul karena wanprestasi maupun



kerugian yang timbul diakibatkan adanya perbuatan melawan hukum dapat mengajukan gugatannya pada pengadilan negeri setempat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, tuntutan para penggugat mengenai ganti rugi hasil panen harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang akan dipertimbangkan adalah penentuan siapa-siapa yang menjadi pewaris, ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan dan penentuan bagian masing-masing ahli waris berdasarkan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalam penentuan bagian masing-masing ahli waris majelis hakim berpedoman pada Al Quran, Hadist Rasulullah SAW dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan yang berkaitan dengan perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Al Qur'an surah an-Nisa ayat 11 yang artinya :

*Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan ....”.*

2. Al Qur'an surah An-Nisa ayat 12 yang artinya

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu.



3. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perkawinan.
4. Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak-anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.
5. Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam menyatakan duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian.
6. Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam menyatakan janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian.
7. Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tentang ahli waris pengganti.
8. Firman Allah dalam Surah Annisa ayat 176 yang artinya :  
“Jika mereka ada beberapa orang yang bersaudara diantara mereka ada orang laki-laki dan beberapa orang perempuan maka untuk seorang laki-laki sebanyak dua bagian anak perempuan.”
9. Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 “Apabila terjadi cerai mati maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terdahulu telah ditemukan fakta hukum bahwa Lambasong meninggal dunia pada tanggal 19 September 1998 dalam keadaan Islam, maka majelis hakim menetapkan Lambasong sebagai pewaris.

Menimbang, bahwa Almarhum Lambasong meninggalkan seorang istri dan 7 orang anak. Istri tergolong kepada ahli waris sababiyah yaitu menjadi ahli waris karena adanya ikatan perkawinan dengan pewaris sedangkan ketujuh anaknya tergolong ahli waris nasabiyah yaitu menjadi



ahli waris karena adanya hubungan nasab atau hubungan darah dengan pewaris, sebagaimana diatur dalam Al Qur'an surah An Nisa ayat (11-12) dan ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan di antara pewaris dan ahli-ahli waris tidak ada halangan untuk saling mewarisi berdasarkan Pasal 173 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka istri dan ketujuh anak dari Lambasong haruslah ditetapkan sebagai ahli waris dari Lambasong.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, maka ditetapkan ahli waris dari almarhum Lambasong adalah :

- a) Almarhum Hj. Nandong (istri)
- b) Hj. Sarpini binti Lambasong (anak)
- c) Hj. St. Syarfia P binti Lambasong (anak)
- d) H. Lasakka P bin Lambasong (anak)
- e) Sudirman P bin Lambasong (anak)
- f) Sirajuddin P bin Lambasong (anak)
- g) Rusli B bin Lambasong (anak)
- h) Amang BS bin Lambasong (anak).

Menimbang bahwa harta bersama Lambasong dan Hj Nandong yakni .

- 1.1. Dua Petak Sawah seluas 580 m<sup>2</sup> dan 536 m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut :

Untuk sawah yang luas 580 m<sup>2</sup>

- Sebelah Utara : Sawah Dewi
- Sebelah Timur : Saluran Saliha
- Sebelah Selatan : Sawah Bakri
- Sebelah Barat : Sawah Dawi

Untuk sawah yang luas 536 m<sup>2</sup>

- Sebelah Utara : Sawah Dewi dan Ambo Sakae
- Sebelah Timur : Saluran Dalle
- Sebelah Selatan : Sawah Bakri



- Sebelah Barat : Sawah I Dawe
- 1.2. Sebidang tanah perumahan dan di atasnya berdiri rumah permanen dengan luas 232, 90 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Banteng 21 Pangkajene, Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai harta bersama Hj. Nandong dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Jalan Serigala
  - Sebelah Timur : Abd. Rahman
  - Sebelah Selatan : Puang Mama
  - Sebelah Barat : Jalan Banteng

Menimbang, bahwa harta peninggalan Lambasong yakni :

- 1.1. Empat petak sawah seluas 12.229 m<sup>2</sup> yang terletak di Wattang Pala, Kelurahan Lautang Benteng sekarang menjadi Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Sawah Salimong dan Laggae
  - Sebelah Timur : Saluran Air
  - Sebelah Selatan : Sawah Laggae
  - Sebelah Barat : Saluran Air
- 1.2. Tiga Petak Sawah seluas 4112 m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Lautang Benteng sekarang menjadi Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Sawah Lessa
  - Sebelah Timur : Sawah La Radi dan Lessa
  - Sebelah Selatan : sawah La Radi
  - Sebelah Barat : Sawah I Pateng dan H. Tahir
- 1.3. Sebidang tanah perumahan dengan luas 288 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Domba 75, Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut :



- Sebelah Utara : Baramang (Ambo Kapi)
- Sebelah Timur : Bakkareng
- Sebelah Selatan : Hj. Mardia
- Sebelah Barat : Jalan Domba

1.4. 50 % (lima puluh persen) dari dari harta bersama Lambasong dan Nandong

Menimbang, bahwa bagian para ahli waris almarhumah Lambasong terhadap tirkah/harta peninggalan Lambasong adalah sebagai berikut :

- A. Nandong (istri) mendapatkan  $\frac{1}{8}$  (seperdelapan) bagian dari tirkah.
- B. Anak-anak Lambasong mendapatkan  $\frac{7}{8}$  dari sisa dengan rincian :
  - Amang BS bin Lambasong (anak laki-laki) mendapatkan  $\frac{2}{12}$ .
  - Hj. Sarpini binti Lambasong (anak Pr) mendapatkan  $\frac{1}{12}$ .
  - Hj. St. Syarfiah P binti Lambasong (anak Pr) mendapatkan  $\frac{1}{12}$ .
  - H. Lasakka P bin Lambasong (anak laki-laki) mendapatkan  $\frac{2}{12}$ .
  - Sudirman P bin Lambasong (anak laki-laki) mendapatkan  $\frac{2}{12}$ .
  - Sirajuddin P bin Lambasong (anak laki-laki) mendapatkan  $\frac{2}{12}$ .
  - Rusli P bin Lambasong (anak laki-laki) mendapatkan  $\frac{2}{12}$ .

Menimbang, bahwa Amang bin Lambasong telah meninggal dunia pada Mei 2003, sehingga majelis hakim menetapkan Amang bin Lambasong sebagai pewaris. Pewaris meninggalkan isteri dan anak. Isteri tergolong kepada ahli waris sababiyah yaitu menjadi ahli waris karena adanya ikatan perkawinan dengan pewaris sedangkan anaknya tergolong ahli waris nasabiyah yaitu menjadi ahli waris karena adanya hubungan nasab atau hubungan darah dengan pewaris, sebagaimana diatur dalam Al Qur'an surah An Nisa ayat (11-12) dan ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan di antara pewaris dan ahli-ahli waris tidak ada halangan untuk saling mewarisi berdasarkan Pasal 173 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka istri dan anaknya harus ditetapkan sebagai ahli waris dari Amang bin Lambasong.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut ahli warisnya adalah Hj. Subaedah binti La Reto (Isteri) dan Rahmadani binti



Amang BS bin Lambasong (anak). Harta peninggalan Amang bin Lambasong adalah  $\frac{2}{12}$  dari  $\frac{7}{8}$  sebagai sisa tirkah almarhum Lambasong dengan bagian para ahli waris almarhum Amang bin Lambasong terhadap harta peninggalan tersebut adalah Hj. Subaedah binti La Reto (Isteri) mendapatkan  $\frac{1}{8}$  Rahmadani binti Amang BS bin Lambasong (anak) mendapatkan  $\frac{7}{8}$ .

Menimbang, bahwa Lasakka bin Lambasong meninggal dunia pada Agustus 2004, sehingga majelis hakim menetapkan Lasakka bin Lambasong sebagai pewaris. Pewaris meninggalkan ibu kandung, isteri dan ketiga anaknya. Isteri tergolong kepada ahli waris sababiyah yaitu menjadi ahli waris karena adanya ikatan perkawinan dengan pewaris sedangkan ibu kandung dan ketiga anaknya tergolong ahli waris nasabiyah yaitu menjadi ahli waris karena adanya hubungan nasab atau hubungan darah dengan pewaris, sebagaimana diatur dalam Al Qur'an surah An Nisa ayat (11-12) dan ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan di antara pewaris dan ahli-ahli waris tidak ada halangan untuk saling mewarisi berdasarkan Pasal 173 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka ibu kandung, istri dan ketiga anaknya ditetapkan sebagai ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut ahli waris Lasakka bin lambasong adalah Almarhum Hj. Nandong (ibu kandung), Hj. Rohani binti Nurung (isteri), M. Alfian P bin Lasakka (anak), Anita Fitriany P binti Lasakka (anak) dan M. Aرسال Ani P bin Lasakka (anak).

Menimbang bahwa harta peninggalan Lasakka bin Lambasong adalah:

1.  $\frac{2}{12}$  dari  $\frac{7}{8}$  sebagai sisa tirkah Lambasong.
2. Kedua objek sengketa pada rekonvensi pada perkara ini

Menimbang, bahwa bagian para ahli waris almarhum Lasakka bin Lambasong terhadap harta peninggalannya adalah Almarhum Hj. Nandong (ibu kandung) mendapatkan  $\frac{4}{24}$ , Hj. Rohani binti Nurung (isteri) mendapatkan  $\frac{3}{24}$ , anak-anak Lasakka bin Lambasong mendapatkan

76



17/24 dari sisa dengan rincian masing-masing anak mendapatkan dari sisa tersebut: M. Alfian P bin Lasakka (anak) mendapatkan 2/5, Anita Fitriany P binti Lasakka (anak) mendapatkan 1/5 dan M. Arsal Ani P bin Lasakka (anak) mendapatkan 2/5.

Menimbang, bahwa Hj. Nandong telah meninggal dunia pada tanggal 25 November 2005, maka majelis hakim menetapkan almarhumah Hj. Nandong sebagai Pewaris. Pewaris meninggalkan anak dan cucu. Anak-anaknya dan cucunya tergolong ahli waris nasabiyah yaitu menjadi ahli waris karena adanya hubungan nasab atau hubungan darah dengan pewaris, sebagaimana diatur dalam Al Qur'an surah An Nisa ayat (11-12) dan ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam serta pasal 185 KHI dan di antara pewaris dan ahli-ahli waris tidak ada halangan untuk saling mewarisi berdasarkan Pasal 173 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka kelima anak dan ketiga cucu ditetapkan sebagai ahli waris Hj. Nandong.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka ahli waris Hj. Nandong adalah Hj. Sarpini binti Lambasong (anak), Hj. St. Syarfia P binti Lambasong (anak), Sudirman P bin Lambasong (anak), Sirajuddin P bin Lambasong (anak), Rusli B bin Lambasong (anak), Anak-anak Lasakka yaitu M. Alfian Partang, Anita Fitriani Partang dan M. Arsal Amin Partang sebagai ahli waris pengganti dari almarhum Lasakka. Adapun Harta peninggalan Hj. Nandong yakni:

- 1.1. 1/8 bagian dari tirkah Lambasong
- 1.2. 50 % dari objek harta bersama Lambasong dan Hj. Nandong
- 1.3. Harta bawaan Hj. Nandong yakni Sebidang tanah perumahan dengan luas 175 M2 yang terletak di Jalan Ahmad Yani Pangkajene Kelurahan Lautang Benteng Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Hamka / Temmangka
  - Sebelah Timur : Mustari Ismail
  - Sebelah Selatan : Sudarman



- Sebelah Barat : Jalan Jenderal Ahmad Yani.

1.4. 4/24 dari tirkah Lasakka bin Lambasong

Menimbang, bahwa majelis hakim menetapkan bagian para ahli waris almarhum Hj. Nandong terhadap harta peninggalan Hj. Nandong adalah Hj. Sarpini binti Lambasong mendapatkan 1/9, Hj. St. Syarfia P binti Lambasong mendapatkan 1/9, Sudirman P bin Lambasong mendapatkan 2/9, Sirajuddin P bin Lambasong mendapatkan 2/9, Rusli B. bin Lambasong mendapatkan 2/9, anak-anak Lasakka sebagai ahli waris pengganti dari almarhum Lasakka mendapatkan 1/9. Dengan rincian: M. Alfian Partang bin Lasakka mendapatkan 2/5, Anita Fitriani Partang binti Lasakka mendapatkan 1/5, Arsal Amin Partang bin Lasakka mendapatkan 2/5.

Menimbang, bahwa oleh karena semua obyek sengketa dikuasai oleh para Tergugat, maka majelis hakim menghukum para Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa yang dikuasainya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing dalam keadaan kosong dan sempurna, dan apabila harta peninggalan yang dimaksud tidak memungkinkan untuk dibagi atau diserahkan secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang di muka umum oleh pejabat yang berwenang kemudian hasilnya dibagikan sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditentukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak selebihnya.

**Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa selain mengajukan Jawaban, Tergugat konvensi / Penggugat Rekonvensi juga mengajukan gugatan rekonvensi yang pada intinya menyatakan bahwa masih ada harta peninggalan Lambasong yang belum di bagi kepada ahli warisnya yang berhak dan tidak masuk dalam gugatan konvensi yaitu:



1. Satu petak tanah persawahan luas 3.966 M2 yang terletak di Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas batas sebagai berikut :
  - Utara : Sawah Laruna :
  - Selatan : Sawah Lapodding.
  - Barat : Sawah Rasidi .
  - Timur : Sawah H. Saenong.
2. Dua petak tanah persawahan dengan luas 4. 500 M2 yang terletak di Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas batas sebagai berikut :
  - utara : sawah Wa'ari.
  - Selatan : sawah Latang.
  - Barat : sawah H. Aska.
  - Timur : saluran air.

Menimbang, bahwa atas gugatan para penggugat rekonvensi, para tergugat rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa kedua objek tersebut diatas sudah dijual oleh Lambasong kepada Lasakka pada tahun 1994 sehingga wajar jika para penggugat rekonvensi tidak memasukkan lagi kedua objek tersebut didalam gugatannya karena objek tersebut bukan lagi milik Lambasong tetapi milik Lasakka.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, para penggugat mengajukan bukti PR.1, PR.2 dan tiga orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti PR.1 adalah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dengan NOP 73.14.060.001-0129.0. Bukti ini merupakan bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan dengan wajib pajak atas nama Lambasong Latta, letak objek pajak KP Wala, Maritengngae, Sidrap dan luas objek paja 3.966 m<sup>2</sup>.

Menimbang, bahwa bukti PR.2 adalah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dengan NOP 73.14.060.001-0127.0. Bukti ini merupakan bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan dengan wajib pajak atas nama



Lambasong Latta, letak objek pajak KP Wala, Maritengngae, Sidrap dan luas objek pajak 4.500 m<sup>2</sup>.

Menimbang, bahwa bukti PR.1 dan PR.2 merupakan surat Pemberitahuan Pajak Terhutang atas nama Lambasong Latta. Meskipun kedua bukti ini menunjukkan adanya hubungan antara kedua objek rekonvensi dengan lambasong, namun kedua bukti tersebut bukan bukti kepemilikan.

Menimbang, bahwa tiga orang saksi tidak mempunyai halangan untuk menjadi saksi pada perkara ini sebagaimana maksud Pasal 172 R.Bg., selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 175 R.Bg. sehingga saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima. Adapun secara materil keterangannya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari keterangan 3 orang saksi para Penggugat telah memberikan keterangan yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya yang intinya menyatakan bahwa kedua objek tersebut adalah sawah milik Lambasong, Lambasong sendiri yang mengambil hasil sawah tersebut dan hasilnya dibagi dengan Lasimpo yang merupakan pihak pengelola dari sawah tersebut, namun para saksi tidak mengetahui apakah sawah tersebut sudah dijual atau tidak.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, para tergugat mengajukan bukti surat yakni TR.1, TR.2, TR.3, TR. 4, TR.5, TR.6 dan bukti saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh kuasa tergugat rekonvensi telah bermeterai cukup dan telah distempel pos, maka sudah sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterei, bukti tersebut adalah fotokopi dan oleh majelis hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, (kecuali bukti TR.1 yang tidak ada aslinya) dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung No.112K/Pdt/1996 yang

80



pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, dengan demikian bukti surat Tergugat tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa bukti TR.1 adalah kwitansi pelunasan harga 2 (dua) petak sawah disebelah timur Desa sereang yaitu Nomor persil 6 kelas Desa I Nasional 6 luasnya 0,470 Ha dan Nomor Persil 8 kelas Desa I nasional 6 luasnya 0,367 Ha oleh Drs. Lasakka Partang kepada Lambasong. Bukti ini tidak memiliki asli. Meskipun demikian bukti TR.1 didukung oleh bukti TR.2 yang menjelaskan hal yang sama mengenai transaksi pembelian Lasakka kepada Lambasong terhadap kedua objek tersebut sebesar Rp 12.450.000.

Menimbang, bahwa selain itu pihak tergugat rekonvensi mengajukan bukti TR.3 berupa akta pernyataan yang juga merupakan akta sepihak yang ditulis oleh pihak yang membuat dan menandatangani.

Menimbang, bahwa bukti TR. 3 tersebut isinya menyatakan bahwa kedua objek sengketa telah dijual Lambasong kepada H. Lasakka pada tanggal 29 Mei 1994 dengan harga Rp. 12.450.000, surat pernyataan tersebut telah ditandatangani oleh anak-anak Lambasong yang lainnya yang masih hidup kecuali Tergugat I.

Menimbang, bahwa kekuatan pembuktian akta sepihak adalah bila diakui isi dan tanda tangannya, maka derajat nilai pembuktiannya sama dengan akta autentik yaitu sempurna dan mengikat dalam hal ini bisa berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti yang lain, namun jika akta sepihak tanda tangan dan tulisan dipungkiri atau disangkal oleh pihak lawan maka nilai kekuatan pembuktiannya sama dengan bukti permulaan, jika dijadikan alat bukti maka harus ditambah dengan alat bukti lain.

Menimbang, bahwa bukti TR. 4 adalah sertifikat hak milik Nomor 460 atas nama Lambasong bin Latta atas sebidang tanah persawahan yang terletak di Desa lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae kabupaten Sidrap dengan luas 3.810 m<sup>2</sup>. Bukti ini menjadi alas hak objek sengketa I pada rekonvensi.



Menimbang, bahwa bukti TR.5 adalah daftar keterangan objek untuk penetapan IPEDA Pedesaan atas objek sengketa 1 dan 2 pada rekonvensi. Atas nama Lambasong bin Latta tertanggal 20 September 1983. Bukti ini sebagai bukti bahwa tanah-tanah tersebut telah tercatat dan dibukukan atas nama Lambasong pada Kantor Dinas Luar Tingkat I Ipeda Pare-pare.

Menimbang, bahwa bukti TR.6 adalah surat keterangan bahwa objek sengketa 1 pernah digadaikan Lambasong kepada Lasimpo pada 4 September 1997 dan telah ditebus pada 11 November 1993.

Menimbang, bahwa para tergugat juga mengajukan 2 orang saksi yaitu Lasimpo dan Hj. Asia yang tidak mempunyai halangan untuk menjadi saksi pada perkara ini sebagaimana maksud Pasal 172 R.Bg., selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 175 R.Bg. sehingga saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima. Adapun secara materil keterangannya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Lasimpo memberikan keterangan bahwa kedua sawah tersebut telah dijual Lambasong kepada anaknya, yaitu Lasakka, saksi tahu karena saksi yang mengukur sawah tersebut bersama Lambasong sebelum dijual, dan setelah dijual ke Lasakka, Hj. Syarfiah yang diberi amanat untuk mengurus sawah tersebut karena Lasakka tinggal di Makassar.

Menimbang, bahwa adapun Hj. Asia menerangkan bahwa kedua sawah tersebut benar telah dijual Lambasong kepada Lasakka dan saksi mengetahui hal tersebut setelah diceritakan sendiri oleh Lambasong, namun saksi tidak tahu kenapa sekarang sawah tersebut digarap Jamal padahal dulunya sawah tersebut digarap oleh Lasimpo atas perintah Lambasong.

Menimbang, bahwa bukti PR.1, PR.2 serta tiga orang saksi penggugat dan bukti TR.4, TR.5 dan TR.6 menunjukkan bahwa kedua objek sengketa pada rekonvensi dahulu adalah milik Lambasong bin Latta. Namun demikian, bukti TR.1, TR.2, TR.3 meskipun ketiganya hanyalah merupakan



akta sepihak yang kekuatan pembuktiannya hanya sebagai bukti permulaan namun keduanya melengkapi dan semakin menguatkan bukti kedua saksi yang diajukan tergugat, sehingga lebih meyakinkan majelis hakim bahwa kedua objek sengketa pada rekonvensi benar adalah milik Lambasong namun telah dijual kepada Lasakka pada tanggal 26 Mei 1994 sejumlah Rp.12.450.000,- (dua belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena pihak penggugat rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya maka gugatan penggugat rekonvensi dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan descante, maka ditemukanlah fakta hukum bahwa kedua objek sengketa pada rekonvensi yakni :

1. Empat petak tanah persawahan luas 3.966 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas batas sebagai berikut :

- Utara : sawah La Runa
- Timur : sawah H. Senong.
- Selatan : sawah La Podding
- Timur : sawah H. Senong.

2. Dua petak tanah persawahan dengan luas 4. 500 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas batas sebagai berikut :

- Utara : sawah Wa'ari.
- Timur : Saluran air
- Selatan : Sawah La Tang dan H. Jamalu.

bukanlah harta peninggalan Lambasong, karena kedua objek sengketa tersebut adalah milik Lasakka bin lambasong. Dengan demikian kedua objek sengketa pada rekonvensi adalah harta peninggalan Lasakka bin lambasong.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan penggugat ditolak.

**Dalam konvensi dan rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang kewarisan dan gugatan para Penggugat dikabulkan sebagian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat R. Bg., segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Tergugat sebagai pihak yang kalah yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

**M E N G A D I L I**

**DALAM EKSEPSI**

Menolak eksepsi para Tergugat.

**DALAM POKOK PERKARA**

**DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan almarhum Lambasong bin Latta telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 1998.
3. Menetapkan almarhum Lambasong bin Latta sebagai pewaris.
4. Menetapkan ahli waris Lambasong bin Latta adalah:
  - Hj. Nandong (istri).
  - Amang BS bin Lambasong (anak)
  - Hj. Sarpini binti Lambasong (anak).
  - Hj. St. Syarfiah P binti Lambasong (anak).
  - H. Lasakka P bin Lambasong (anak).
  - Sudirman P bin Lambasong (anak).
  - Sirajuddin P bin Lambasong (anak).
  - Rusli P bin Lambasong (anak).
5. Menetapkan harta bersama Lambasong dan Hj Nandong yakni .



5.1. Dua Petak Sawah seluas 580 m<sup>2</sup> dan 536 m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Wala, Kecamatan Maritenggae, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut :

Untuk sawah yang luas 580 m<sup>2</sup> batas-batasnya:

- Sebelah Utara : Sawah Dewi
- Sebelah Timur : Saluran Saliha
- Sebelah Selatan : Sawah Bakri
- Sebelah Barat : Sawah Dawi

Untuk sawah yang luas 536 m<sup>2</sup> batas-batasnya:

- Sebelah Utara : Sawah Dewi dan Ambo Sakae
- Sebelah Timur : Saluran Dalle
- Sebelah Selatan : Sawah Bakri
- Sebelah Barat : Sawah I Dawe

5.2. Sebidang tanah perumahan dan di atasnya berdiri rumah permanen dengan luas 232, 90 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Banteng 21 Pangkajene, Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritenggae, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Serigala
- Sebelah Timur : Abd. Rahman
- Sebelah Selatan : Puang Mama
- Sebelah Barat : Jalan Banteng

6. Menetapkan harta peninggalan Lambasong yakni :

6.1. Empat petak sawah seluas 12.229 m<sup>2</sup> yang terletak di Wattang Pala, Kelurahan Lautang Benteng sekarang menjadi Kelurahan Wala, Kecamatan Maritenggae, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah Salimong dan Laggae
- Sebelah Timur : Saluran Air
- Sebelah Selatan : Sawah Laggae
- Sebelah Barat : Saluran Air



- 6.2. Tiga Petak Sawah seluas 4112 m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Lautang Benteng sekarang menjadi Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Sawah Lessa
  - Sebelah Timur : Sawah La Radi dan Lessa
  - Sebelah Selatan : sawah La Radi
  - Sebelah Barat : Sawah I Pateng dan H. Tahir
- 6.3. 50 % (lima puluh persen) dari objek pada amar nomor 5 (5.1 dan 5.2)
7. Menetapkan bagian para ahli waris almarhum Lambasong terhadap tirkah/harta peninggalan sebagaimana amar nomor 6 adalah sebagai berikut :
  - A. Nandong (istri) mendapatkan 1/8 (seperdelapan) bagian dari tirkah.
  - B. Anak-anak Lambasong mendapatkan 7/8 dari sisa dengan rincian :
    - Amang BS bin Lambasong (anak laki-laki) mendapatkan 2/12.
    - Hj. Sarpini binti Lambasong (anak Pr) mendapatkan 1/12.
    - Hj. St. Syarfiah P binti Lambasong (anak Pr) mendapatkan 1/12.
    - H. Lasakka P bin Lambasong (anak laki-laki) mendapatkan 2/12
    - Sudirman P bin Lambasong (anak laki-laki) mendapatkan 2/12.
    - Sirajuddin P bin Lambasong (anak laki-laki) mendapatkan 2/12
    - Rusli P bin Lambasong (anak laki-laki) mendapatkan 2/12.
8. Menyatakan almarhum Amang bin Lambasong telah meninggal dunia pada Mei 2003
9. Menetapkan Amang bin Lambasong sebagai pewaris.
10. Menetapkan ahli waris Amang bin Lambasong adalah:
  - Hj. Subaedah binti La Reto (isteri)
  - Rahmadani binti Amang BS bin Lambasong (anak).
11. Menetapkan 2/12 dari 7/8 sebagai sisa tirkah sebagaimana amar Nomor 7 sub B sebagai harta peninggalan Amang bin Lambasong.



12. Menetapkan bagian para ahli waris almarhum Amang bin Lambasong terhadap harta peninggalan sebagaimana amar nomor 11 adalah sebagai berikut :
  - Hj. Subaedah binti La Reto (Isteri) mendapatkan 1/8
  - Rahmadani binti Amang BS bin Lambasong (anak) mendapatkan 7/8
13. Menyatakan almarhum Lasakka bin Lambasong telah meninggal dunia pada bulan Agustus 2004.
14. Menetapkan Lasakka bin Lambasong sebagai pewaris.
15. Menetapkan ahli waris Lasakka bin Lambasong adalah:
  - Almarhum Hj. Nandong (ibu kandung)
  - Hj. Rohani binti Nurung (isteri)
  - M. Alfian P bin Lasakka (anak)
  - Anita Fitriany P binti Lasakka (anak)
  - M. Arsal Ani P bin Lasakka (anak)
16. Menetapkan harta peninggalan Lasakka bin Lambasong
  - 16.1. 2/12 dari 7/8 sebagai sisa tirkah sebagaimana amar Nomor 7. sub B.
  - 16.2. Empat petak tanah persawahan luas 3.966 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Wala, Kecamatan Maritenggae, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas batas sebagai berikut :
    - Utara : sawah La Runa
    - Timur : sawah H. Senong.
    - Selatan : sawah La Podding
    - Timur : sawah H. Senong.
  - 16.3. Dua petak tanah persawahan dengan luas 4. 500 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Wala, Kecamatan Maritenggae, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas batas sebagai berikut :
    - Utara : sawah Wa'ari.
    - Timur : Saluran air



- Selatan : Sawah La Tang dan H. Jamalu.
- Barat : H. Aska.

17. Menetapkan bagian para ahli waris almarhum Lasakka bin Lambasong terhadap harta peninggalan sebagaimana amar nomor 16 adalah sebagai berikut :

- A. Almarhum hj. Nandong (ibu kandung) mendapatkan 4/24
- B. Hj. Rohani binti Nurung (isteri) mendapatkan 3/24
- C. Anak-anak Lasakka bin Lambasong mendapatkan 17/24 dari sisa dengan rincian masing-masing anak mendapatkan dari sisa tersebut
  - M. Alfian P bin Lasakka (anak) mendapatkan 2/5
  - Anita Fitriany P binti Lasakka (anak) mendapatkan 1/5
  - M. Arsal Ani P bin Lasakka (anak) mendapatkan 2/5

18. Menyatakan almarhumah Hj. Nandong telah meninggal dunia pada tanggal 25 November 2005.

19. Menetapkan almarhumah Hj. Nandong sebagai Pewaris.

20. Menetapkan ahli waris Hj. Nandong adalah:

- Hj. Sarpini binti Lambasong (anak).
- Hj. St. Syarfia P binti Lambasong (anak).
- Sudirman P bin Lambasong (anak).
- Sirajuddin P bin Lambasong (anak).
- Rusli B bin Lambasong (anak)
- Anak-anak Lasakka yaitu M. Alfian Partang, Anita Fitriani Partang dan M. Arsal Amin Partang sebagai ahli waris pengganti dari almarhum Lasakka.

21. Menetapkan Harta peninggalan Hj. Nandong yakni:

- 21.1. 1/8 bagian dari tirkah Lambasong (sebagaimana amar nomor 7 sub A).
- 21.2. 50 % dari objek pada amar nomor 5 (5.1 dan 5.2)
- 21.3. Harta bawaan Hj. Nandong yakni sebidang tanah perumahan dengan luas 175 M2 yang terletak di Jalan Ahmad Yani



Pangkajene Kelurahan Lautang Benteng Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Hamka / Temmangka
- Sebelah Timur : Mustari Ismail
- Sebelah Selatan : Sudarman
- Sebelah Barat : Jalan Jenderal Ahmad Yani.

21.4. 4/24 dari tirkah Lasakka bin Lambasong (sebagaimana amar No.17. sub A)

22. Menetapkan bagian para ahli waris almarhum Hj. Nandong terhadap harta peninggalan sebagaimana amar No. 21 adalah sebagai berikut:

- A. Hj. Sarpini binti Lambasong (anak Pr) mendapatkan 1/9.
- B. Hj. St. Syarfia P binti Lambasong (anak Pr) mendapatkan 1/9.
- C. Sudirman P bin Lambasong (anak laki-laki) mendapatkan 2/9.
- D. Sirajuddin P bin Lambasong (anak laki-laki) mendapatkan 2/9.
- E. Rusli B. bin Lambasong (anak laki-laki) mendapatkan 2/9.
- F. Anak-anak Lasakka sebagai ahli waris pengganti dari almarhum Lasakka mendapatkan 1/9. Dengan rincian:
  - M. Alfian Partang bin Lasakka mendapatkan 2/5
  - Anita Fitriani Partang binti Lasakka mendpatkan 1/5
  - Aرسال Amin Partang bin Lasakka mendapatkan 2/5.

23. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditentukan.

24. Menyatakan apabila harta peninggalan yang dimaksud tidak memungkinkan untuk dibagi atau diserahkan secara natura, maka akan dijual lelang di muka umum oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya dibagikan sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditentukan.

25. Menolak dan tidak menerima gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya.



**DALAM REKONVENSI**

Menolak gugatan para Penggugat.

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menghukum para tergugat konvensi/para penggugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 4.956.000,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Sidenreng Rappang pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1441 Hijriyah, oleh kami Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis serta Ali Rasyidi Muhammad, Lc. dan Hilmah Ismail, S.H.I. sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta dibantu oleh Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh para penggugat konvensi/para tergugat rekonsensi dan para tergugat konvensi/para penggugat rekonsensi serta tidak hadir oleh turut tergugat I, turut tergugat II dan turut tergugat III.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Ali Rasyidi Muhammad, Lc.**

**Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I.**

**Hilmah Ismail, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag.**



**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	1.690.000,00
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp	3.150.000,00
5. Biaya PNBP	: Rp	20.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
7. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	4.956.000,00

(empat juta sembilan ratus  
lima puluh enam ribu  
rupiah)